

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA

KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO-HATTA

Jalan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta 19110 Telepon: (021) 5507185, 55077186, Faksimili: (021) 5507187 Laman: soekarnohatta.imigrasi.go.id, Email: kanim_soetta@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO-HATTA
NOMOR: W.10.IMI.IMI.1.UM.01.01-3228 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO-HATTA TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO-HATTA

_

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggarape pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan warga negara Indonesia dan warga negara asing dengan keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Repormasi Birokrasi nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.02.01 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penuyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Kementrian Hukum dan Hal Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO-

HATTA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR IMIGRASI

KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO HATTA TAHUN 2024.

KESATU : Standar Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Seokarno Hatta

sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Standar pelayanan pada satuan kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno

Hatta meliputi ruang lingkup:

A. Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi

 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan Kedatangan penumpang WNA Pemegang Izin Tinggal di TPI

- Standar Operasional prosedur (SOP) Pemeriksaan Kedatangan Penumpang WNA Prioritas/Disabilitas di TPI
- 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Cekal
- 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan *Hit* atau *Alert* Sistem Interpol
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Penolakan Masuk Wilayah Republik Indonesia bagi WNA
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Penundaan Keberangkatan WNI dan/ WNA
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Keberangkatan WNA yang Berada di Wilayah Indonesia melampaui waktu tidak lebih dari 60 hari dari izin Tinggal keimigrasian yang diberikan
- 8. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Autogate
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian pengenaan Biaya Beban terhadap Penanggung jawab Alat Angkut
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Proses Keimigrasian
 Pejabat Tinggi dan/ Tamu Kenegaraan

- 11. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan Keberaangkatan penumpang PMI di TPI
- 12. Standar Operasional Prosedur (SOP) kedatangan penumpang PMI di TPI
- B. Bidang Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian
 - Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Paspor Republik Indonesia Layanan M-Paspor
 - 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan
 - 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas
 - 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Perpanjangan Izin Tinggal Tetap
 - Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Izin Tinggal Terbatas dari Alih Status Izin Tinggal Kunjungan
 - Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Izin Tinggal Terbatas dari Visa Izin Tinggal Terbatas
 - 7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Izin Tinggal Tetap dari Alih Status Izin Tinggal Terbatas
 - 8. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Izin Tinggal Tetap bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas
 - Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Surat Keterangan Imigrasi
 - Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Pelayanan Percepatan Paspor (UP3) dengan Program WHOOSH (Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Hebat)
 - 11. Standar Operasional Prosedur (SOP) Inovasi Pengambilan Paspor Drive Thru (Si Peluru)
 - Standar Operasional Prosedur (SOP) Inovasi Layanan Petang Hari (Soetta Lestari)
 - Standar Operasional Prosedur (SOP) Inovasi Pengambilan Paspor Sabtu (Soetta Apaan Tu)
- C. Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
 - Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Paspor Biasa Penggantian dikarenakan Hilang/Rusak/Perubahan Data Melalui Walk In
 - 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendetensian Orang Asing
 - Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengeluaran Deteni dari Ruang Detensi

- 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendeportasian WNI
- 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelidikan Intelijen Keimigrasian
- D. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian
 - 1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeliharaan Jaringan
 - 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengembangan Aplikasi
 - 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Perbaikan Perangkat
 - 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pengaduan Masyarakat
 - Standar Operasional Prosedur (SOP) Inovasi Pemanfaatan CCTV Recognition
 - 6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Inovasi Layanan Informasi Terpadu
 - a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Inovasi Penggunaan Aplikasi Pusdata
 - Standar Operasional Prosedur (SOP) Inovasi Aplikasi Whastapp Gateway
 - 7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Digital Receptionist

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 08 Maret 2024

KEPALA KANTOR



Ditandatangani secara elektronik oleh :

SUBKI MIULDI NIP. 197105281999031001



Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Up. Kepala Divisi Keimigrasian



Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	08 Mei 2019
Tanggal Revisi	25 Februari 2021
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO-HATTA KEPALA KEPA

Nama SOP : Pemeriksaan Kedatangan Penumpang WNA Pemegang Izin Tinggal di TPI

DASAR HUKUM:

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi
- 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
- 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian.

- 1. Mengetahui tugas dan fungsi di setiap unit kerja masing-masing;
- 2. Memahami dasar penggunaan perangkat komputer sesuai dengan peraturan yang terkait;
- 3. Menguasai teknik dasar pemeriksaan keimigrasian.

KETERKAITAN:

- 2.
- 3.

Peralatan / Perlengkapan : Perangkat komputer;

Kualifikasi Pelaksana:

- 2. Jaringan Komunikasi;
- 3. Scanner Paspor;
- 4. Kamera/mesin finger print;
- 5. Alat Tulis.

PERINGATAN:

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian keimigrasian di TPI akan terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaiaan data Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual perlintasan keimigrasian dan permasalahan perlintasan

Pencatatan dan Pendaftaran

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pemeriksaan Kedatangan Penumpang WNA Pemegang Izin Tinggal di TPI

No.	Kegiatan	Petugas Pemeriksa	Pejabat Imigrasi yang Ditunjuk	(Pejabat Eselon III & IV) Kabid & Kasi Unit TPI	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Penumpang memasuki Area Imigrasi	mulai						
2.	Petugas menerima Dokumen Perjalanan dan Boarding Pass penumpang	Tilda			Dokumen Perjalanan dan Boarding Pass	3 detik	Kelengkapan dokumen perjalanan dan boarding pass	
3	Petugas memeriksa keabsahan Dokumen Perjalanan, izin tinggal, dan Boarding Pass penumpang	Sah?	tidak		Dokumen Perjalanan dan Boarding Pass	20 detik	Verifikasi keabsahan dan masa berlaku dokumen perjalanan, izin tinggal serta kesesuaian boarding pass dan dokumen perjalanan	
4	Petugas melakukan pemindaian Dokumen Perjalanan penumpang				Dokumen Perjalanan dan scanner	5 detik	Data hasil pemindaian dokumen perjalanan	Koreksi data pada sistem bila perlu
5	Petugas melakukan pemeriksaan data penumpang pada Daftar Penangkalan melalui sistem BCM	Tangkal?	Ya		Daftar penangkalan	5 detik	Hasil verifikasi daftar penangkalan	
6	Petugas melakukan identifikasi jenis Izin Tinggal yang dimiliki penumpang (izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, izin tinggal dinas, izin tinggal diplomatik)				Izin tinggal	15 detik	Hasil verifikasi izin tinggal yang dimiliki	
7	Petugas melakukan wawancara singkat	*			Dokumen pendukung	kondisional	Catatan hasil temuan	
8	Petugas mengarahkan penumpang yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan izin tinggal yang sah serta masih berlaku dan/atau yang dicurigai kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk untuk dilakukan pendalaman dan penanganan ke			izinkan nasuk?	Dokumen perjalanan, izin tinggal, daftar penangkalan	3 menit	Rekapitulasi ketidaksesuaian dan catatan hasil temuan	
9	Melakukan penanganan ketidak-sesuaian dari hasil pemeriksaan petugas			Tidak	Dokumen perjalanan	kondisional	Keputusan atas ketidak-sesuaian	
10	Merekam data biometrik (foto wajah dan sidik jari)				Kamera dan mesin finger print	20 detik	Data biometrik berupa foto dan sidik jari	
	Petugas kode penerbangan pada sistem BCM				Boarding pass	1 menit	Data kode penerbangan	
12	Petugas menerakan Cap Tanda Masuk Manual pada Dokumen Perjalanan penumpang				Dokumen perjalanan	5 detik	Cap tanda masuk manual	
13	Petugas mengembalikan Dokumen Perjalanan yang telah diterakan cap Tanda Masuk Manual beserta boarding pass.	selesai			Dokumen Perjalanan dan Boarding Pass	2 detik	Pengembalian dokumen perjalanan	

IDENTIFIKASI SOP PEMERIKSAAN KEDATANGAN PENUMPANG WNA PEMEGANG IZIN TINGGAL DI TPI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR IMIGRASI

Dasar Hukum	:	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun
		2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
		Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
		3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi
Instansi	:	Direktorat Jenderal Imigrasi
Unit Pelaksana Teknis	:	Kantor Imigrasi

No	Tugas	Fungsi	Sub-Fungsi	Output	Aspek	Judul SOP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Melaksanakan pengoordinasian, pegawasan, evaluasi, dan pelaporan perlintasan keimigrasian	 Penyusunan rencana, pengoordinasian, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan perlintasan keimigrasian; Pemeriksaan dokumen keimigrasian; Pemberian tanda masuk dan tanda keluar; Penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar 	kedatangan	 Pemberian tanda masuk di TPI kedatangan; Penolakan pemberian tanda masuk di TPI kedatangan 	Penyelesaian pemeriksaan keimigrasian	Pemeriksaan kedatangan penumpang WNA pemegang izin tinggal di TPI

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN / AKTIVITAS

A. DATAKEGIATAN

1.	Judul SOP	:	Pemeriksaan kedatangan penumpang WNA pemegang izin tinggal di TPI			
2.	Jenis Kegiatan	:	Rutin			
3.	Penanggung Jawab					
	a.Produk	:	Kepala Kantor Imigrasi			
	b.Kegiatan		Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi pada			
			Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta			
4. Scope/ruang lingkup : Kantor Imigrasi			Kantor Imigrasi			

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan	:	Pemeriksaan kedatangan penumpang WNA pemegang izin tinggal di TPI						
Langkah Awal	:	Petugas pemeriksa di konter menerima dokumen perjalanan, izin tinggal dan boarding pass WNA dan memeriksa boarding pass serta identitas WNA yang disesuaikan dengan dokumen perjalanan beserta izin tinggal yang dimiliki.						
Langkah Utama	:	Petugas konter melakukan pemindaian dokumen perjalanan WNA, memeriksa data WNA pada daftar penangkalan melalui sistem Border Control Management (BCM) dan menerakan cap tanda masuk						
Langkah Akhir	:	Pemeriksaan lebih lanjut terhadap penumpang jika ditemukan adanya kecurigaan						

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

Judul Kegiatan	:	Pemeriksaan kedatangan penumpang WNA pemegang izin tinggal di TPI
Langkah Awal		Penyerahan dokumen perjalanan dan boarding pass WNA menyerahkan dokumen perjalanan dan boarding pass kepada petugas konter
		Penerimaan dokumen perjalanan dan boarding pass oleh petugas konter
		a. Petugas konter menerima dokumen perjalanan dan melakukan pemeriksaan
		 Keabsahan dan masa berlaku dokumen perjalanan Fitur pengaman dokumen perjalanan
		 Foto serta identitas yang tertera pada dokumen perjalanan sesuai dengan pemegangnya
		b. Petugas konter menerima boarding pass yang disesuaikan dengan nama orang asing
		Petugas konter memeriksa izin tinggal yang dimiliki penumpang, meliputi:
		a. Jenis izin tinggal;
		 b. Identitas pemegang izin tinggal sama dengan data yang tercantum dalam dokumen perjalanan
		c. Masa berlaku izin tinggal (izin masuk kembali)

Langkah Utama	: 1.	Pemindaian dokumen perjalanan dengan menggunakan sistem BCM;						
		 a. Petugas konter melakukan pemindaian dengan menggunakan Machine Readable Travel Document (MRTD) atau manual, meliputi data: nomor dokumen perjalanan tipe dokumen perjalanan negara yang mengeluarkan/organisasi internasional tanggal habis berlaku nama depan nama keluarga jenis kelamin tanggal lahir kewarganegaraan 						
		 b. Petugas konter melalui sistem melakukan verifikasi data, meliputi: data dokumen perjalanan data pergerakan terakhir penggunaan dokumen perjalanan data penangkalan pada daftar cegah tangkal 						
	2.	Perekaman data biometrik Pengambilan dan perekaman foto wajah beserta sidik jari						
	3.	 Peneraan cap tanda masuk manual Petugas konter menerakan cap tanda masuk manual pad paspor penumpang 						
	4.	Penyerahan dokumen perjalanan dan boarding pass Petugas konter menyerahkan dokumen perjalanan yang telah selesai diberikan peneraan cap tanda masuk manual beserta boarding pass kepada WNA tersebut;						
Langkah Akhir		Pendalaman pemeriksaan terhadap penumpang yang dicurigai Penumpang akan diizinkan melintas jika hasil pendalaman ditemukan bahwa penumpang tersebut sudah sesuai dokumen perjalanannya dan tidak termasuk ke dalam daftar tangkal Penumpang akan diperiksa lebih lanjut dan tidak diizinkan melintas jika ditemukan bahwa penumpang tersebut bermasalah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian petugas membuat laporan kejadian terkait hal ini						



Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	08 Mei 2019
Tanggal Revisi	25 Februari 2021
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	KEPALA KANTOR IMIGO AND AND I KHUSUS TPI SOEKARNO-HATTA

Nama SOP : Pemeriksaan Kedatangan Penumpang WNA Prioritas/Disabilitas di TPI Kualifikasi Pelaksana:

2. Memahami dasar penggunaan perangkat komputer sesuai dengan peraturan yang terkait;

1. Mengetahui tugas dan fungsi di setiap unit kerja masing-masing;

3. Menguasai teknik dasar pemeriksaan keimigrasian.

NIP. 19770626 199703 1 001

DASAR HUKUM:

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi
- 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
- 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian.

Peralatan / Perlengkapan :

- Perangkat komputer;
 - 2. Jaringan Komunikasi;
 - 3. Scanner Paspor;
 - 4. Kamera/mesin finger print;
 - 5. Alat Tulis.

PERINGATAN:

KETERKAITAN:

2.

3.

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian keimigrasian di TPI akan terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaiaan data Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual perlintasan keimigrasian dan permasalahan perlintasan

Pencatatan dan Pendaftaran

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pemeriksaan Kedatangan Penumpang WNA Prioritas/Disabilitas di TPI

	MUTU BAKU							
No.	Kegiatan	Petugas Pemeriksa	Pejabat Imigrasi yang Ditunjuk	(Pejabat Eselon III & IV) Kabid & Kasi Unit TPI	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Penumpang prioritas/disabilitas memasuki Area Imigrasi dan diarahkan menuju konter khusus	mulai						
2.	Petugas menerima Dokumen Perjalanan dan Boarding Pass penumpang	→			Dokumen Perjalanan dan Boarding Pass	3 detik	Kelengkapan dokumen perjalanan dan boarding pass	
3	Petugas memeriksa keabsahan Dokumen Perjalanan, visa/izin tinggal, dan Boarding Pass penumpang	Sah?	tidak		Dokumen Perjalanan dan Boarding Pass	20 detik	Verifikasi keabsahan dan masa berlaku dokumen perjalanan, izin tinggal serta kesesuaian boarding pass dan dokumen perjalanan	
4	Petugas melakukan pemindaian Dokumen Perjalanan penumpang				Dokumen Perjalanan dan scanner	5 detik	Data hasil pemindaian dokumen perjalanan	Koreksi data pada sistem bila perlu
5	Petugas melakukan pemeriksaan data penumpang pada Daftar Penangkalan melalui sistem BCM	Tangkal?	Ya		Daftar penangkalan	5 detik	Hasil verifikasi daftar penangkalan	
6	Petugas melakukan identifikasi jenis visa/izin tinggal yang dimiliki penumpang				Izin tinggal	15 detik	Hasil verifikasi izin tinggal yang dimiliki	
7	Petugas melakukan wawancara singkat	+			Dokumen pendukung	kondisional	Catatan hasil temuan	
8	Petugas mengarahkan penumpang yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa/izin tinggal yang sah serta masih berlaku dan/atau yang dicurigai kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk untuk dilakukan pendalaman dan penanganan ketidaksesuaian	•		izinkan Jasuk?	Dokumen perjalanan, izin tinggal, daftar penangkalan	3 menit	Rekapitulasi ketidaksesuaian dan catatan hasil temuan	
9	Melakukan penanganan ketidak-sesuaian dari hasil pemeriksaan petugas			Tidak	Dokumen perjalanan	kondisional	Keputusan atas ketidak-sesuaian	
10	Merekam data biometrik (foto wajah dan sidik jari)	*			Kamera dan mesin finger print	20 detik	Data biometrik berupa foto dan sidik jari	
11	Petugas kode penerbangan pada sistem BCM	—			Boarding pass	1 menit	Data kode penerbangan	
12	Petugas menerakan Cap Tanda Masuk Elektronik/Manual pada Dokumen Perjalanan penumpang				Dokumen perjalanan	5 detik	Cap tanda masuk elektronik/ manual	
13	Petugas mengembalikan Dokumen Perjalanan yang telah diterakan cap Tanda Masuk Elektronik/Manual beserta boarding pass.	selesai			Dokumen Perjalanan dan Boarding Pass	2 detik	Pengembalian dokumen perjalanan dan boarding pass	

IDENTIFIKASI SOP PEMERIKSAAN KEDATANGAN PENUMPANG WNA PRIORITAS/DISABILITAS DI TPI

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR IMIGRASI

Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	
		2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun	
		2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang	
		Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	
		3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi	
Instansi	:	Direktorat Jenderal Imigrasi	
Unit Pelaksana Teknis	:	Kantor Imigrasi	

No	Tugas	Fungsi	Sub-Fungsi	Output	Aspek	Judul SOP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Melaksanakan pengoordinasian, pegawasan, evaluasi, dan pelaporan perlintasan keimigrasian	 Penyusunan rencana, pengoordinasian, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan perlintasan keimigrasian; Pemeriksaan dokumen keimigrasian; Pemberian tanda masuk dan tanda keluar; Penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar 	 Pemberian tanda masuk di TPI kedatangan; Penolakan pemberian tanda masuk di TPI kedatangan 	 Pemberian tanda masuk di TPI kedatangan; Penolakan pemberian tanda masuk di TPI kedatangan 	 Penyelesaian pemeriksaan keimigrasian Layanan dan pemeriksaan berbasis HAM 	Pemeriksaan kedatangan penumpang WNA prioritas/ disabilitas di TPI

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN / AKTIVITAS

A. DATAKEGIATAN

1.	Judul SOP	:	Pemeriksaan kedatangan penumpang WNA prioritas/disabilitas di TPI
2.	Jenis Kegiatan	:	Rutin
3.	Penanggung Jawab		
	a.Produk	:	Kepala Kantor Imigrasi
	b.Kegiatan		Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi pada
	b.Negialari	:	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta
4.	Scope/ruang lingkup	:	Kantor Imigrasi

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan	:	Pemeriksaan kedatangan penumpang WNA prioritas/disabilitas di TPI
Langkah Awal	:	Petugas pemeriksa di konter menerima dokumen perjalanan, visa/izin tinggal dan boarding pass WNA dan memeriksa boarding pass serta identitas WNA yang disesuaikan dengan dokumen perjalanan beserta visa/izin tinggal yang dimiliki.
Langkah Utama	:	Petugas konter melakukan pemindaian dokumen perjalanan WNA, memeriksa data WNA pada daftar penangkalan melalui sistem Border Control Management (BCM) dan menerakan cap tanda masuk elektronik/manual
Langkah Akhir	:	Pemeriksaan lebih lanjut terhadap penumpang jika ditemukan adanya kecurigaan

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

Judul Kegiatan	:	Pemeriksaan kedatangan penumpang WNA prioritas/disabilitas di TPI
Langkah Awal :		 Penyerahan dokumen perjalanan dan boarding pass WNA prioritas/disabilitas (WNA disabilitas, WNA lanjut usia, WNA yang membawa balita, WNA yang sedang hamil) menyerahkan dokumen perjalanan dan boarding pass kepada petugas konter
		 2. Penerimaan dokumen perjalanan dan boarding pass oleh petugas konter a. Petugas konter menerima dokumen perjalanan dan melakukan pemeriksaan - Keabsahan dan masa berlaku dokumen perjalanan - Fitur pengaman dokumen perjalanan - Foto serta identitas yang tertera pada dokumen perjalanan sesuai dengan pemegangnya b. Petugas konter menerima boarding pass yang disesuaikan dengan nama orang asing
		 Petugas konter memeriksa visa/izin tinggal yang dimiliki penumpang, meliputi: Jenis visa/izin tinggal; Validitas visa/izin tinggal; Identitas pemegang visa/izin tinggal sama dengan data yang tercantum dalam dokumen perjalanan Masa berlaku visa/izin tinggal (izin masuk kembali)

Langkah Utama	: 1.	Pemindaian dokumen perjalanan dengan menggunakan sistem BCM;
		 a. Petugas konter melakukan pemindaian dengan menggunakan Machine Readable Travel Document (MRTD) atau manual, meliputi data: nomor dokumen perjalanan tipe dokumen perjalanan negara yang mengeluarkan/organisasi internasional tanggal habis berlaku nama depan nama keluarga jenis kelamin tanggal lahir kewarganegaraan
		 b. Petugas konter melalui sistem melakukan verifikasi data, meliputi: data dokumen perjalanan data pergerakan terakhir penggunaan dokumen perjalanan data penangkalan pada daftar cegah tangkal
	2.	Perekaman data biometrik Pengambilan dan perekaman foto wajah beserta sidik jari
	3.	Peneraan cap tanda masuk elektronik/manual Petugas konter menerakan cap tanda masuk elektronik/manual pada paspor penumpang
	4.	Penyerahan dokumen perjalanan dan boarding pass Petugas konter menyerahkan dokumen perjalanan yang telah selesai diberikan peneraan cap tanda masuk elektronik/manual beserta boarding pass kepada WNA tersebut;
Langkah Akhir	: 1.	Pendalaman pemeriksaan terhadap penumpang yang dicurigai
		Penumpang akan diizinkan melintas jika hasil pendalaman ditemukan bahwa penumpang tersebut sudah sesuai dokumen perjalanannya dan tidak termasuk ke dalam daftar tangkal
	3.	Penumpang akan diperiksa lebih lanjut dan tidak diizinkan melintas jika ditemukan bahwa penumpang tersebut bermasalah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian petugas membuat laporan kejadian terkait hal ini

6 PR		200
生	THE SAME	图》
	(3)	
	-45	
	GR	15:1-

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	22 Maret 2021
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO-HATTA

NIP. 19770626 199703 1 001

DASAR HUKUM:

- 1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
- 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.03.01 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.GR.02.01 Tahun 2014 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- 5. Standar Operasional Prosedur Nomor: IMI-GR.03.02-1187 Tanggal 19 April 2013 tentang Penyelesaian Kedatangan WNI di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- 6. Standar Operasional Prosedur Nomor: IMI-GR.03.02-1189 Tanggal 19 April 2013 tentang Penyelesaian Kedatangan Orang Asing di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- 7. Standar Operasional Prosedur Nomor: IMI-GR.03.02-1192 Tanggal 19 April 2013 tentang Penyelesaian Keberangkatan WNI di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- 8. Standar Operasional Prosedur Nomor: IMI-GR.03.02-1193 Tanggal 19 April 2013 tentang Penyelesaian Keberangkatan Orang Asing di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Kualifikasi Pelaksana:

- 1. Memiliki kemampuan memberikan pelayanan keimigrasian
- 2. Mengetahui prosedur penyelesaian keimigrasian di TPI secara administratif
- 3. Memiliki kemampuan identifikasi permasalahan pemeriksaan keimigrasian di TPI

Nama SOP : PENANGANAN CEKAL

- 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanismen pembuatan keputusan
- 5. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
- 6. Memiliki kemampuan mengolah data perlintasan keimigrasian di TPI

KETERKAITAN: Peralatan / Perlengkapan :

SOP PENANGANAN HIT / ALERT CEKAL DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI

- Perangkat komputer;
- 2. Alat Tulis;
- 3. Jaringan Komunikasi.

PERINGATAN:

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian keimoigrasian di TPI akan terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaian data Disimpan sebagai Dokumen dan/atau data elektronik perlintasan keimigrasian dan permasalahan perlintasan antarnegara.

Pencatatan dan Pendaftaran

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN CEKAL TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI SOEKARNO-HATTA

NO	KEGIATAN				KETERANGAN			
NO	REGIATAN	Petugas Konter	Pejabat Imigrasi yang ditunjuk	Kabid TPI	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
1	Menerima Dokumen Perjalanan dan boarding pass WNI atau WNA	MULAI			Dokumen Perjalanan, Boarding Pass	3 Detik	Kelengkapan Dokumen Perjalanan, Boarding Pass	
2	Memeriksa Dokumen Perjalanan dan boarding pass WNI atau WNA				Dokumen Perjalanan, Boarding Pass	10 Detik	Verifikasi Keabsahan Dokumen Perjalanan, Kesesuaian Boarding Pass dan Dokumen Perjalanan	
3	Melakukan pemindaian pada Dokumen Perjalanan WNI atau WNA verifikasi daftar pencegahan/ penangkalan				Dokumen Perjalanan, Boarding Pass	10 Detik	Terekamnya data perlintasan pada sistem BCM	
4	Melakukan pemeriksaan data penumpang pada Daftar pencegahan / penangkalan melalui system Border Control Management (BCM)				Daftar Pencegahan/ Penangkalan	30 Detik	Verifikasi Kebenaran pencegahan / penangkalan	
5	Supervisor menyampaikan laporan kepada Kepala Seksi diteruskan kepada Kepala Bidang TPI					5 Menit	Kepala Seksi dan Kepala Bidang mengetahui kejadian	
6	Mengamankan WNI atau WNA yang termasuk dalam subjek cekal				Dokumen Perjalanan	5 Menit		
7	Melakukan verifikasi dan menghubungi instansi terkait yang mengajukan cekal		WNI			Kondisional		
	Bagi WNI yang termasuk dalam daftar pencegahan							
	a. melakukan penundaan keberangkatan							
	b. melakukan penahanan dokumen perjalanan		│ ┌ ┷┐					
	c. membuat dan memberikan Surat Tanda Penerimaan (STP) kepada yang bersangkutan						Dokumen Perjalanan yang ditahan dan lembar STP	Satu lembar untuk yang bersangkutan dan satu lembar untuk petugas
	d. menyerahkan yang bersangkutan kepada pihak berkepentingan yang tercantum dalam alert cegah/tangkal							
	Bagi WNA yang termasuk dalam daftar penangkalan						Tindakan Deportasi yang	
	a. melakukan penolakan masuk atau b. menyerahkan yang bersangkutan kepada pihak berkepentingan yang tercantum dalam alert cegah/tangkal						bersangkutan atau penyerahan yang bersangkutan kepada pihak berkepentingan	
8	Melakukan koordinasi dengan bidang Interldakim					Kondisional		Dalam hal keperluan penyerahan yang bersangkutan (WNI / WNA) kepada pihak yang berkepentingan
9	Melakukan serah terima WNI atau WNA serta dokumen perjalanan yang bersangkutan kepada petugas Bidang Inteldakim				Dokumen Perjalanan	Kondisional	Menyerahkan yang bersangkutan kepada pihak berkepentingan	
10	Membuat laporan kejadian dan nota dinas yang ditujukan kepada Kepala Bidang TPI		+		Dokumen Perjalanan, Bukti Dukung	15 Menit	Nodin dan Laporan Kejadian	Ditujukan kepada Kepala Bidang TPI
11	Kepala Bidang TPI membuat nota dinas ditujukan kepada Kepala Kantor			SELESAI	LK, Nodin, Dokumen Perjalanan	15 Menit	Nodin	Ditujukan kepada Kepala Kantor



Nomor SOP Tanggal Pembuatan 22 Maret 2021 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO-HATTA

Nama SOP: PENANGANAN HIT / ALERT SISTEM INTERPOL

NIP. 19770626 199703 1 001

DASAR HUKUM: Kualifikasi Pelaksana :

- 1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
- 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.03.01 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.GR.02.01 Tahun 2014 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- 5. Standar Operasional Prosedur Nomor: IMI-GR.03.02-1187 Tanggal 19 April 2013 tentang Penyelesaian Kedatangan WNI di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- 6. Standar Operasional Prosedur Nomor: IMI-GR.03.02-1189 Tanggal 19 April 2013 tentang Penyelesaian Kedatangan Orang Asing di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- 7. Standar Operasional Prosedur Nomor: IMI-GR.03.02-1192 Tanggal 19 April 2013 tentang Penyelesaian Keberangkatan WNI di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- Standar Operasional Prosedur Nomor: IMI-GR.03.02-1193 Tanggal 19 April 2013 tentang Penyelesaian Keberangkatan Orang Asing di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

- 1. Memiliki kemampuan memberikan pelayanan keimigrasian
- 2. Mengetahui prosedur penyelesaian keimigrasian di TPI secara administratif
- 3. Memiliki kemampuan identifikasi permasalahan pemeriksaan keimigrasian di TPI
- 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanismen pembuatan keputusan
- 5. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
- 6. Memiliki kemampuan mengolah data perlintasan keimigrasian di TPI

KETERKAITAN: Peralatan / Perlengkapan :

SOP PENANGANAN HIT / ALERT CEKAL DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI

- Perangkat komputer;
- 2. Alat Tulis;
- 3. Jaringan Komunikasi.

PERINGATAN: Pencatatan dan Pendaftaran

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian keimoigrasian di TPI akan terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaian data Disimpan sebagai Dokumen dan/atau data elektronik perlintasan keimigrasian dan permasalahan perlintasan antarnegara.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN HIT / ALERT SISTEM INTERPOL TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI SOEKARNO-HATTA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU B	KETERANGAN	
NO	REGIATAN	Petugas Konter	Pejabat Imigrasi yang ditunjuk	Kabid TPI	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
1	Menerima Dokumen Perjalanan dan boarding pass WNI atau WNA	MULAI			Dokumen Perjalanan, Boarding Pass	3 Detik	Kelengkapan Dokumen Perjalanan, Boarding Pass	
2	Memeriksa Dokumen Perjalanan dan boarding pass WNI atau WNA				Dokumen Perjalanan, Boarding Pass	10 Detik	Verifikasi Keabsahan Dokumen Perjalanan, Kesesuaian Boarding Pass dan Dokumen Perjalanan	
3	Melakukan pemindaian Dokumen Perjalanan WNI atau WNA ke Sistem Border Control Management (BCM) yang telah terintegrasi dengan Sistem Interpol				Dokumen Perjalanan, Boarding Pass	10 Detik	Terekamnya data perlintasan pada sistem BCM	
4	Melakukan verifikasi data penumpang pada Daftar pencegahan / penangkalan				Daftar Pencegahan/ Penangkalan	30 Detik	Verifikasi Kebenaran pencegahan / penangkalan	
5	Petugas Konter Imigrasi mengarahkan penumpang yang terdeteksi HIT atau ALERT kepada supervisor					5 Menit	Kepala Seksi dan Kepala Bidang mengetahui kejadian	
6	Supervisor melakukan verifikasi kembali data dokumen perjalanan pada Sistem Interpol I-24/7 yang terintegrasi dengan BCM				Dokumen Perjalanan	5 Menit		
7	Supervisor menyampaikan laporan kepada Kepala Seksi diteruskan kepada Kepala Bidang TPI dan melakukan pengamanan terhadap subyek HIT atau ALERT					Kondisional		
8	Melakukan koordinasi dan menyampaikan informasi hasil pemeriksaan keimigrasian kepada petugas NCB Interpol					Kondisional		Dalam hal keperluan penyerahan yang bersangkutan (WNI / WNA) kepada pihak yang berkepentingan
9	Menyerahkan subyek HIT atau ALERT kepada Polda terkait dengan Berita Acara Serah Terima (BAST)		•		Dokumen Perjalanan	Kondisional	Menyerahkan yang bersangkutan kepada pihak berkepentingan	
10	Membuat laporan kejadian dan nota dinas yang ditujukan kepada Kepala Bidang TPI		*		Dokumen Perjalanan, Bukti Dukung	15 Menit	Nodin dan Laporan Kejadian	Ditujukan kepada Kepala Bidang TPI
11	Kepala Bidang TPI membuat nota dinas ditujukan kepada Kepala Kantor			SELESAI	LK, Nodin, Dokumen Perjalanan	15 Menit	Nodin	Ditujukan kepada Kepala Kantor

40		500
生		图》
	(3)	
	- GD	
M	GR	5

perlintasan keimigrasian dan permasalahan perlintasan antarnegara.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI / KANWIL DKI JAKARTA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPISOEKARNO-HATTA

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	22 Maret 2021
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO-HATTA

DASAR HUKUM: Kualifikasi Pelaksana : 1. Memiliki kemampuan memberikan pelayanan keimigrasian 1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 2. Mengetahui prosedur penyelesaian keimigrasian di TPI secara administratif 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 3. Memiliki kemampuan identifikasi permasalahan pemeriksaan keimigrasian di TPI Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian; 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanismen pembuatan keputusan 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di 5. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan Tempat Pemeriksaan Imigrasi; 6. Memiliki kemampuan mengolah data perlintasan keimigrasian di TPI 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.03.01 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.GR.02.01 Tahun 2014 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi; 5. Standar Operasional Prosedur Nomor: IMI-GR.03.02-1189 Tanggal 19 April 2013 tentang Penyelesaian Kedatangan Orang Asing di Tempat Pemeriksaan Imigrasi; KETERKAITAN: Peralatan / Perlengkapan : Perangkat komputer; SOP PENANGANAN HIT / ALERT CEKAL DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI 2. Alat Tulis; 3. Jaringan Komunikasi. PERINGATAN: Pencatatan dan Pendaftaran Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian keimoigrasian di TPI akan terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaian data Disimpan sebagai Dokumen dan/atau data elektronik

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELESAIAN PENOLAKAN MASUK WILAYAH RI BAGI WNA TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI SOEKARNO-HATTA

NO	VEGIATAN	KEGIATAN PELAKSANA			MUTU E	KETERANGAN	
NO	REGIATAN	Pejabat Imigrasi yang ditunjuk	Kabid TPI	Kelengkapan	Waktu	Output	RETERANGAN
1	Petugas Konter mengarahkan orang asing yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut ke supervisor	MULAI		Dokumen Perjalanan, Boarding Pass	5 menit	Kelengkapan Dokumen Perjalanan, Boarding Pass	
2	Supervisor melakukan wawancara mendalam dan mengumpulkan bukti dukung			Dokumen Perjalanan, Boarding Pass	15 menit	Verifikasi Keabsahan Dokumen Perjalanan, Kesesuaian Boarding Pass dan Dokumen Perjalanan	
	Jika telah dipastikan akan dilakukan penolakan masuk : a. Supervisor merekam penolakan pada sistem PMS b. Membuat laporan penolakan masuk untuk pihak airlines c. Pihak Airlines wajib memulangkan WNA yang ditolak masuk pada kesempatan pertama			Dokumen Perjalanan, Boarding Pass	15 menit	penolakan dan pemulangan terhadap yang bersangkutan	Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Seksi Pemeriksaan yang bertugas untuk ditentukan keputusan penolakan
	Proses kepulangan ke negara asal: a. menempatkan subjek penolakan pada ruang detensi imigrasi jika belum dapat dipulangkan pada kesempatan pertama b. deteni pada ruang detensi imigrasi berada dibawah pengawasan pihak airlines dan dibantu oleh petugas imigrasi					Menempatkan yang bersangkutan pada ruang detensi imigrasi selama menunggu proses kepulangan ke negara asal	Pihak airlines bertanggung jawab memulangkan WNA yang telah ditolak masuk pada kesempatan pertama, dalam hal belum tersedia penerbangan menuju negara asal, WNA ditempatkan ruang detensi imigrasi dan berada dibawah pengawasan pihak airlines dibantu oleh petugas imigrasi
3	Membuat laporan kejadian penolakan ditujukan kepada Kabid TPI		SELESAI		Kondisional		Ditujukan kepada Kepala Bidang TPI

48		S. S. S.
产	200	門
	(D	
20m	GR	SIL

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	22 Maret 2021
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO-HATTA KEPALA FENGACOM FENGACOM

Nama SOP : Standar Penyelesaian Penundaan Keberangkatan WNI dan/atau WNA di Tempat Pemeriksaan Imigrasi

DASAR HUKUM: Kualifikasi Pelaksana: 1. Mengetahui tugas dan fungsi di setiap unit kerja masing-masing; 1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian; 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Memahami dasar peraturan yang terkait; 3. Menguasai teknik dasar pemeriksaan keimigrasian. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 TentangKeimigrasian; Permenkumham Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan 5. Kepmenkumham Nomor M.HH-02.GR.03.01 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.02.01 Tahun 2014. KETERKAITAN: Peralatan / Perlengkapan : 1. Perangkat komputer; 2. AlatTulis; 3. 3. Jaringan Komunikasi; PERINGATAN: Pencatatan dan Pendaftaran Disimpan sebagai Dokumen

STANDAR PENYELESAIAN PENUNDAAN KEBERANGKATAN WNI dan/atau WNA PADA TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI SOEKARNO - HATTA

		PELAKSANA						
NO	KEGIATAN	Petugas Konter	Pejabat Imigrasi yang ditunjuk	KABID TPI	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
1	Menerima Dokumen Perjalanan, izin tinggal bagi WNA, dan <i>boarding pass</i> ke negara tujuan	Konter			Dokumen Perjalanan, Boarding Pass	5 menit	Kelengkapan Dokumen Perjalanan, Boarding Pass	
2	Memeriksa keabsahan Dokumen perjalanan WNI dan/atau WNA				Dokumen Perjalanan, Boarding Pass	30 Menit	Verifikasi Keabsahan Dokumen Perjalanan, Kesesuaian Boarding Pass dan Dokumen Perjalanan	
3	melakukan pemindaian dokumen perjalanan				Dokumen Perjalanan, Boarding Pass	Kondisional	Data hasil pindai dokumen perjalanan	
4	Memeriksa data WNI dan/atau WNA pada daftar pencegahan dan/atau daftar penangkalan melalui sistem	•			Daftar Pencegahan/ Penangkalan	Kondisional	Verifikasi Kebenaran pencegahan / penangkalan	Koordinasi dengan pihak terkait
5	Mengarahkan WNI yang teridentifikasi dalam daftar pencegahan dan/atau daftar penangkalan kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk					Kondisional		
6	Mengamankan WNI dan/atau WNA yang termasuk dalam subjek Penangkalan dan/atau subjek pencegahan berangkat				Dokumen Perjalanan,	15 Menit		
7	Melakukan verifikasi dan wawancara mendalam terhadap WNI dan/atau WNA		WNI WNA				Penundaan keberangkatan,	
	Bagi WNI yang termasuk dalam daftar pencegahan a. melakukan penundaan keberangkatan b. melakukan penahanan dokumen perjalanan c. membuat dan memberikan Surat Tanda Penerimaan (STP) kepada yang bersangkutan o. menyerankan yang bersangkutan kepada pinak berkepentingan yang tercantum dalam alert					Kondisional	penarikan Dokumen perjalanan, Pemberian STP(Surat Tanda Penerimaan) Paspor	untuk dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak yang berwenang
	Bagi WNA yang termasuk dalam daftar penangkalan a. melakukan penundaan keberangkatan b. menyerankan yang bersangkutan kepada pinak berkepentingan yang tercantum dalam alert						Penundaan keberangkatan, atau penyerahan yang bersangkutan kepada pihak berkepentingan	
8	Melakukan koordinasi dengan bidang Inteldakim		-		Dokumen Perjalanan,	Kondisional	Menyerahkan yang bersangkutan untuk dapat diproses lebih lanjut oleh pihak yang berwenang	
9	Melakukan serah terima WNI atau WNA serta dokumen perjalanan yang bersangkutan kepada petugas Bidang Inteldakim				Dokumen Perjalanan, Bukti Dukung	Kondisional	Dokumen perjalanan, Laporan kejadian, bukti serah terima	
10	Membuat laporan kejadian dan nota dinas yang ditujukan kepada Kepala Bidang TPI			Selesai	LK, Nodin, Dokumen Perjalanan	1 Hari	Nota Dinas, Laporan kejadian	Nota dinas dan laporan kejadian yang akan diteruskan kepada Kepala Kantor

48		200
生	THE STATE OF	图》
Y.	(3)	
	-45	
	GR	15/1-

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	22 Maret 2021
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	KEPALA KANTOR IMICRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO-HATTA

NIP. 19770626 199703 1 001 Nama SOP : Penyelesaian Keberangkatan WNA yang Berada Di Wilayah Indonesia Melampaui Waktu Tidak Lebih Dari 60(Enam Puluh∖0 Hari Dari Izin Tinggal Keimigrasian yang Diberikan

DASAR HUKUM: Kualifikasi Pelaksana : 1. Mengetahui tugas dan fungsi di setiap unit kerja masing-masing; 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Memahami dasar peraturan yang terkait; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Menguasai teknik dasar pemeriksaan keimigrasian; Menguasai teknik dasar pemeriksaan keimigrasian; Memiliki kemampuan memberikan pelayanan keimigrasian 4. Permenkumham Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan KETERKAITAN: Peralatan / Perlengkapan : 1. Perangkat komputer; 2. AlatTulis; 3. 3. Jaringan Komunikasi; PERINGATAN: Pencatatan dan Pendaftaran Disimpan sebagai Dokumen

STANDAR PENYELESAIAN KEBERANGKATAN WARGA NEGARA ASING YANG BERADA DI WILAYAH INDONESIA MELAMPAUI WAKTU TIDAK LEBIH DARI 60 (ENAM PULUH) HARI PADA TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI SOEKARNO - HATTA

			PEL	AKSANA		I	MUTU BAKU		
NO	KEGIATAN	Penumpang	Petugas Konter	Tata Usaha Bank	Pejabat Imigrasi yang ditunjuk	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
1	Menerima dokumen perjalanan, Izin tinggal, dan boardig pass ke negara tujuan	Mulai	Konter			Dokjal,Izin tinggal, boarding pass	1 Menit	Kelengkapan Dokjal, izin tinggal	
2	Memeriksa keabsahan dokumen perjalanan,status izin tinggal, dan memeriksa masa izin tinggal Orang Asing, apakah melebihi masa izin tinggal atau tidak		Dokjal&IT berlaku?	Tidak		Dokjal dan Izin tinggal	1 Menit	Verifikasi keabsahan Dokjal dan izin tinggal	
3	Mengarahkan Orang Asing yang teridentifikasi overstay kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk		Ya			Dokjal, izin tinggal	1 Menit	Kesesuaian data Orang Asing	
4	Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memastikan jumlah hari <i>Overstay</i> dari masa berlaku izin tinggal Orang Asing		Метьи	iat bukti pembayaran biaya beban ove <u>rstay</u>	jumlah overstay	Dokjal, izin tinggal	1 Menit	Jumlah hari overstay	
5	Mengarahkan Orang Asing untuk melakukan pembayaran biaya beban <i>Overstay</i> dan membuat bukti pembayaran biaya beban <i>Overstay</i>	Membayar biaya beban overstay				bukti pembayaran biaya beban overstay	1 Menit	Bukti pembayaran biaya beban overstay	Petugas tata usaha membuat Iaporan biaya beban overstay
6	Memberikan bukti pembayaran kepada Orang Asing yang dikenai biaya beban <i>Overstay</i>	Bukti pembayaran biaya beban overstay				bukti pembayaran biaya beban overstay	30 Detik	Dapat dilakukan pemindaian dokjal	
7	Melakukan pemindaian dokumen perjalanan Orang Asing pada sistem dan input data perlintasan pada sistem				Pindai Dokjal	Dokjal	1 Menit	Data hasil pindai Dokjal	
8	Menerakan cap tanda keluar pada dokumen perjalanan Orang Asing				Selesai	Dokjal	10 Detik	Peneraan cap tanda keluar	
9	Tata Usaha melakukan pembuatan billing biaya beban overstay pada aplikasi SIMPONI Kementerian Keuangan			Pembuatan billing simponi		Dokjal, izin tinggal	1 Menit - 5 Menit	Billing SIMPONI	
10	melakukan pembayaran kepada Bank persepsi sesuai dengan <i>billing</i> yang telah dibuat			pembayaran ke Bank persepsi		Billing Simponi	Kondisional	Bukti bayar dari Bank persepsi	
11	Melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian keimigrasian dan penanganan ketidaksesuaian di TPI					Rekapitulasi biaya beban overstay	1 Hari	Laporan Kegiatan di TPI	Rekapitulasi kegiatan dilaksanakan secara elektronik dan/atau manual

wife.	185
1	PERM
第 点	
Mad.	100
Mig	RAS

Nomor SOP Tanggal Pembuatan 24 Maret 2023 Tanggal Revisi Tanggal Efektif

Disahkan Oleh



KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO-HATTA



Muhammad Tito Andrianto

		NIP. 19780114 199703 1 001
	Nama SOP : Pemeriksaar	n Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang WNI secara Elektronik dengan Menggunakan Mesin <i>Autogat</i> e
DASAR HUKUM:	Kualifikasi Pelaksana :	
Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;	1. Mengetahui tugas dan fu	ıngsi di setiap unit kerja masing-masing;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;	Memahami dasar pengg	unaan perangkat komputer sesuai dengan peraturan yang terkait;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;	Menguasai teknik dasar	pemeriksaan keimigrasian.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;		
 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi; 		
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi,		
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian.		
KETERKAITAN:	Peralatan / Perlengkapan	:
KETERKAITAN: 1.	Peralatan / Perlengkapan 1. Perangkat komputer;	:
KETERKAITAN: 1. 2.	• •	:
KETERKAITAN: 1. 2. 3.	Perangkat komputer; Jaringan Komunikasi; Mesin <i>Autogate</i> ;	:
1. 2.	Perangkat komputer; Jaringan Komunikasi;	:
1. 2.	Perangkat komputer; Jaringan Komunikasi; Mesin <i>Autogate</i> ;	:
1. 2.	Perangkat komputer; Jaringan Komunikasi; Mesin <i>Autogate</i> ;	:
1. 2.	Perangkat komputer; Jaringan Komunikasi; Mesin <i>Autogate</i> ;	:
1. 2.	Perangkat komputer; Jaringan Komunikasi; Mesin <i>Autogate</i> ;	:
1. 2. 3.	Perangkat komputer; Jaringan Komunikasi; Mesin <i>Autogate</i> ; A. Alat Tulis.	
1. 2. 3. PERINGATAN:	Perangkat komputer; Jaringan Komunikasi; Mesin <i>Autogate</i> ; A. Alat Tulis. Pencatatan dan Pendafta	ran
1. 2. 3.	Perangkat komputer; Jaringan Komunikasi; Mesin <i>Autogate</i> ; A. Alat Tulis.	ran

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pemeriksaan Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang WNI secara Elektronik dengan Menggunakan Mesin Autogate

			MUTU BAKU						
No.	Kegiatan	Mesin <i>Autogate</i>	Pengawas <i>Autogat</i> e yang Ditunjuk	(Pejabat Eselon III & IV) Kabid & Kasi Unit TPI	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
1	Penumpang memasuki Area Imigrasi	Mulai							
2	Penumpang menyiapkan dokumen perjalanannya				DPRI				
3	Penumpang melakukan pemindaian DPRI pada mesin autogate		suk <i>Autogate</i> Terbuka		DPRI, Mesin <i>Autogate</i> (<i>Scanner</i> DPRI), dan Daftar Cekal	5 detik	Data hasil pemindaian DPRI	Jika tidak sesuai, pintu masuk <i>autogate</i> tidak terbuka dan penumpang diarahkan ke konter manual atau mencoba kembali di mesin <i>autogate</i> lainnya	
4	Pintu masuk <i>Autogate</i> terbuka dan otomatis tertutup ketika penumpang sudah masuk			Cekal Identik	Mesin <i>Autogate</i> (Pintu Masuk <i>Autogate</i>)	1 detik	Penumpang cekal identik tertahan di dalam mesin	Jika setelah pemindaian DPRI, penumpang tersebut cekal identik, pintu masuk <i>autogate</i> akan terbuka dan otomatis terkunci dilanjutkan dengan SOP Cekal	
5	Penumpang melakukan rekam sidik jari I finger print	Sesuai?	Sesuai? Ya		Mesin <i>Autogate</i> (Alat Perekam Sidik Jari), <i>Database</i> , dan Perangkat Komputer	kondisional	Kesesuaian rekam jari dengan sistem	Pada layar komputer Pengawas <i>Autogate</i> akan mencul notifikasi dan petugas dapat memberikan kesempatan kembali penumpang untuk melakukan perekaman sidik jari ulang	
6	Penumpang melakukan perekaman wajah	Sesuai? Tidak	Sesuai? Ya		Mesin <i>Autogate</i> (Kamera), <i>Database</i> , dan Perangkat Komputer	kondisional	Kesesuaian wajah dengan sistem	Pada layar komputer Pengawas Autogate akan mencul notifikasi dan petugas dapat memberikan kesempatan kembali penumpang untuk melakukan perekaman wajah ulang	
7	Pintu masuk <i>autogate</i> terbuka kembali		•		Mesin <i>Autogate</i> (Pintu Masuk <i>Autogate</i>)	1 detik		Jika tidak sesuai, pintu masuk <i>autogat</i> e terbuka dan penumpang diarahkan ke konter manual atau mencoba kembali di mesin <i>autogate</i> lainnya	
8	Pintu keluar <i>autogate</i> terbuka	•			Mesin <i>Autogate</i> (Pintu keluar <i>Autogate</i>)	1 detik	Riwayat perjalanan penumpang terekam pada sistem perlintasan		
9	Penumpang keluar dari autogate	Selesai					Penumpang diizinkan keluar/masuk wilayah Indonesia		

IDENTIFIKASI SOP PEMERIKSAAN KEBERANGKATAN DAN KEDATANGAN PENUMPANG WNI SECARA ELEKTRONIK DENGAN MENGGUNAKAN MESIN *AUTOGATE* BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR IMIGRASI

Dasar Hukum	:	 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian.
Instansi	:	Direktorat Jenderal Imigrasi
Unit Pelaksana Teknis	:	Kantor Imigrasi

No	Tugas	Fungsi	Sub-Fungsi	Output	Aspek	Judul SOP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Melaksanakan pengoordinasian, pegawasan, evaluasi, dan pelaporan perlintasan keimigrasian	 Penyusunan rencana, pengoordinasian, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan perlintasan keimigrasian; Pemeriksaan dokumen keimigrasian; Pemberian tanda masuk dan tanda keluar; Penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar 	keberangkatan /kedatangan secara elektronik;	Pemberian tanda masuk/tanda keluar di TPI keberangkata n/kedatangan secara elektronik; Penolakan pemberian tanda masuk/tanda keluar di TPI keberangkata n/kedatangan secara elektronik		Pemeriksaan Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang WNI secara Elektronik dengan Menggunakan Mesin Autogate

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN / AKTIVITAS

A. DATAKEGIATAN

1.	Judul SOP	:	Pemeriksaan Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang
			WNI secara Elektronik dengan Menggunakan Mesin Autogate
2.	Jenis Kegiatan	:	Rutin
3.	Penanggung Jawab		
	a.Produk	:	Kepala Kantor Imigrasi
	h Kogiatan		Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi pada
	b.Kegiatan	:	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta
4.	Scope/ruang lingkup	:	Kantor Imigrasi

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan	:	Pemeriksaan Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang WNI
		secara Elektronik dengan Menggunakan Mesin <i>Autogate</i>
Langkah Awal	:	Penumpang menyiapkan dokumen perjalanan
Langkah Utama	:	Penumpang melakukan pemindaian DPRI, rekam sidik jari, dan rekam wajah secara mandiri pada mesin autogate dan mesin autogate akan memproses setiap tahapan tersebut dengan sistem dan database yang sudah terhubung dan jika tidak ada masalah, pemeriksaan keimigrasian secara elektronik telah selesai dan riwayat perjalanan penumpang akan terekam pada sistem perlintasan
Langkah Akhir	:	Pemeriksaan lebih lanjut terhadap penumpang jika ditemukan adanya kecurigaan

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

Judul Kegiatan	:	Pemeriksaan Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang WNI				
		secara Elektronik dengan Menggunakan Mesin <i>Autogate</i>				
Langkah Awal	:	Penumpang menyiapkan DPRI untuk melakukan pemeriksaan keimigrasian secara elektronik				
		Kennigrasian secara elektronik				

Langkah Utama

- 1. Penumpang melakukan pemindaian DPRI secara mandiri pada mesin *autogate*
 - Sistem mesin *autogate* akan membaca MRZ pada dokumen perjalanan;
 - Sistem mesin *autogate* akan memeriksa keabsahan dan masa berlaku dokumen perjalanan;
 - Sistem mesin *autogate* akan melakukan verifikasi data penumpang dengan data cekal

Jika DPRI tidak terbaca, pintu masuk *autogat*e tidak akan terbuka dan penumpang diarahkan ke konter manual atau dapat mencoba kembali di mesin *autogate* yang lain.

Jika diketahui bahwa penumpang tersebut diduga cekal identik, pintu masuk *autogate* akan terbuka dan penumpang akan tertahan di dalam mesin *autogate* dan selanjutnya Pengawas *Autogate* akan melaporkan kepada Supervisor/ Asisten Supervisor untuk diteruskan kepada Kepala Seksi Pemeriksaan.

- 2. Penumpang melakukan rekam sidik jari / finger print secara mandiri
 - Sistem mesin *autogate* akan memeriksa kesesuaian sidik jari penumpang dengan sistem *database*;
 - Pengawas *Autogate* akan memberikan kesempatan kembali penumpang untuk melakukan rekam sidik jari / *finger print* jika terdapat notifikasi pada layar komputer pengawas.

Jika sidik jari tidak sesuai/ tidak terbaca maka pintu masuk autogate akan terbuka dan penumpang diarahkan ke konter manual atau dapat mencoba kembali di mesin autogate yang lain.

- 3. Penumpang melakukan perekaman wajah secara mandiri
 - Sistem mesin *autogate* akan memeriksa kesesuaian wajah penumpang dengan sistem *database*;
 - Pengawas Autogate akan memberikan kesempatan kembali penumpang untuk melakukan rekam wajah jika terdapat notifikasi pada layar komputer pengawas

Jika wajah tidak sesuai/ tidak terekam dengan baik maka pintu masuk *autogate* akan terbuka dan penumpang diarahkan ke konter manual atau dapat mencoba kembali di mesin *autogate* yang lain.

4. Jika tidak ada masalah pada setiap tahapannya, pintu keluar autogate akan terbuka dan penumpang dapat keluar dari mesin autogate yang berarti penumpang diizinkan untuk keluar/masuk ke wilayah Indonesia serta riwayat perjalanannya sudah terekam pada sistem perlintasan

Langkah Akhir	:	Pendalaman pemeriksaan terhadap penumpang yang dicurigai;
		2. Penumpang akan diizinkan melintas jika hasil pendalaman ditemukan bahwa penumpang tersebut sudah sesuai dokumen perjalanannya dan tidak termasuk ke dalam daftar cekal
		3. Penumpang akan diperiksa lebih lanjut dan tidak diizinkan melintas jika ditemukan bahwa penumpang tersebut bermasalah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian petugas membuat laporan kejadian terkait hal ini.

4		Sie	
出	A	的心	V .
	M		
	400	3	9
2 210	GRA	(5)	4

Nomor SOP Tanggal Pembuatan 22 Maret 2021 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO-HATTA KEPALA

NIP. 19770626 199703 1 001

Romi Yudianto

Nama SOP : Standar Penyelesaian Penganaan Biaya Beban Terhadap Penanggung Jawab Alat Angkut Pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi DASAR HUKUM: Kualifikasi Pelaksana : 1. Mengetahui tugas dan fungsi di setiap unit kerja masing-masing; 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Memahami dasar peraturan yang terkait; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 3. Menguasai teknik dasar pemeriksaan keimigrasian; 4. Memiliki kemampuan memberikan pelayanan keimigrasian tahun 2011 TentangKeimigrasian; 4. Permenkumham Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan KETERKAITAN: Peralatan / Perlengkapan : 1. Perangkat komputer; 2. 2. AlatTulis; 3. Jaringan Komunikasi; 3. PERINGATAN: Pencatatan dan Pendaftaran Disimpan sebagai Dokumen

STANDAR PENGENAAN BIAYA BEBAN TERHADAP PENANGGUNG JAWAB ALAT ANGKUT PADA TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI SOEKARNO - HATTA

		PELAKSANA MUTU BAKU								
NO	KEGIATAN	Pejabat Imigrasi yang ditunjuk	Kepala Seksi Pemeriksaan	Kepala Bidang TPI	Kepala Kantor	Penanggung Jawab Alat Angkut	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
1	Menerima Dokumen Perjalanan dan boarding pass WNA	Mulai					Dokumen Perjalanan, boarding pass	1 Menit	Data Orang Asing	
2	Membuat Laporan Kejadian penolakan izin masuk terhadap penanggung jawab alat angkut yang membawa penumpang dengan dokumen perjalanan yang tidak sah atau berlaku, dan/atau masa berlaku paspor kurang dari 6 (enam) bulan						Dokumen perjalanan, Izin tinggal, guarantee letter maskapai, BAP	30 Menit - 60 Menit	Laporan Kejadian	Dalam pemeriksaan DPRI dapat dimintakan kartu identitas sebagai data dukung
3	Membuat Berita acara pendapat atas Berita Acara Perkara pada laporan kejadian seksi pemeriksaan						Laporan Kejadian	30 Menit - 60 Menit	Berita Acara Pendapat	
4	Membuat dan menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor mengenai pengenaan biaya beban terhadap penanggung jawab alat angkut						Laporan Kejadian, BAP, dan Berita Acara Pendapat	30 Menit - 60 Menit	SK (Surat Keputusan) Kepala Kantor	Kondisional
5	Melakukan pembayaran <i>billing</i> biaya beban alat angkut pada Bank persepsi					<u> </u>	Billing pengenaan biaya beban	15 Menit	Penanggung jawab alat angkut melakukan pembayaran	Terdapat batas waktu pembayaran
6	Menyampaikan salinan bukti pembayaran biaya beban alat angkut					<u> </u>	Salinan bukti pembayaran	2 Menit	Verifikasi pembayaran biaya beban	
7	Melakukan pemulangan terhadap Orang Asing yang dilakukan penolakan izin masuk pada kesempatan pertama					Selesai		Kondisional		Disesuaikan dengan jadwal penerbangan maskapai



Nomor SOP Tanggal Pembuatan 22 Maret 2021 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO-HATTA

NIP. 19770626 199703 1 001 Nama SOP: PENYELESAIAN PROSES KEIMIGRASIAN PEJABAT TINGGI DAN ATAU TAMU KENEGARAAN

DASAR HUKUM:

- 1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.03.01 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.GR.02.01 Tahun 2014 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi:
- Standar Operasional Prosedur Nomor: IMI-GR.03.02-1187 Tanggal 19 April 2013 tentang Penyelesaian Kedatangan WNI di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- 6. Standar Operasional Prosedur Nomor: IMI-GR.03.02-1189 Tanggal 19 April 2013 tentang Penyelesaian Kedatangan Orang Asing di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- Standar Operasional Prosedur Nomor: IMI-GR.03.02-1192 Tanggal 19 April 2013 tentang Penyelesaian Keberangkatan WNI di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- 8. Standar Operasional Prosedur Nomor: IMI-GR.03.02-1193 Tanggal 19 April 2013 tentang Penyelesaian Keberangkatan Orang Asing di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Kualifikasi Pelaksana :

- 1. Memiliki kemampuan memberikan pelayanan keimigrasian
- 2. Mengetahui prosedur penyelesaian keimigrasian di TPI secara administratif
- 3. Memiliki kemampuan identifikasi permasalahan pemeriksaan keimigrasian di TPI
- 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanismen pembuatan keputusan
- Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
- 6. Memiliki kemampuan mengolah data perlintasan keimigrasian di TPI

KETERKAITAN:

SOP PENYELESAIAN PROSES KEIMIGRASIAN PEJABAT TINGGI DAN ATAU TAMU KENEGARAAN

- Peralatan / Perlengkapan :
- Perangkat komputer;
 Alat Tulis;
- 3. Jaringan Komunikasi.

PERINGATAN:

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian keimoigrasian di TPI akan terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaian data perlintasan keimigrasian dan permasalahan perlintasan antarnegara.

Pencatatan dan Pendaftaran

Disimpan sebagai Dokumen dan/atau data elektronik

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELESAIAN PROSES KEIMIGRASIAN PEJABAT TINGG DAN ATAU TAMU KENEGARAAN TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI SOEKARNO-HATTA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
NO	REGIATAN	Pejabat Imigrasi yang ditunjuk	Kabid TPI	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
1	Menerima surat pemberitahuan bahwa akan ada pejabat tinggi (presiden, wakil presiden, menteri / pejabat setingkat menteri) atau tamu kenegaraan untuk proses keimigrasian melalui ruang VIP	MULAI				Kelengkapan Dokumen Perjalanan, Boarding Pass	Kabid TPI memberikan disposisi surat pemberitahuan kepada seksi pemeriksaan yang akan bertugas pada jadwal kedatangan/keberangkatan rombongan pejabat tinggi
2	Mempersiapkan sistem system Border Control Management (BCM) pada ruang VIP	•		Dokumen Perjalanan, Boarding Pass	15 menit		
3	Menempatkan petugas pada ruang VIP untuk melaksanakan proses pemeriksaan keimigrasian	•		Dokumen Perjalanan, Boarding Pass	kondisional		
4	Melakukan pemeriksaan keimigrasian kepada pejabat tinggi (presiden, wakil presiden, menteri / pejabat setingkat menteri) atau tamu kenegaraan beserta petugas pengamanan (pengawal)			Dokumen Perjalanan, Boarding Pass	kondisional	Verifikasi Keabsahan Dokumen Perjalanan, Kesesuaian Boarding Pass dan Dokumen Perjalanan	
5	Mengarahkan anggota delegasi (selain pejabat tinggi dan pengawal) untuk melakukan pemeriksaan di konter imigrasi		SELESAI				



Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	08 Mei 2019
Tanggal Revisi	25 Februari 2021
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO-HATTA
	Romi Yudianto
	NIP. 19770626 199703 1 001

Nama SOP : Pemeriksaan Keberangkatan Penumpang Pekerja Migran Indonesia di TPI

DASAR HUKUM:	Kualifikasi Pelaksana :
 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keluar dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi; Standar Operasional Prosedur Nomor: IMI-GR.03.01-1192 Tanggal 19 April 2013 tentang Penyelesaian Keberangkatan WN di Tempat Pemeriksaan Imigrasi; Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor.IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan TKI Non-Prosedural. 	
KETERKAITAN:	Peralatan / Perlengkapan :
RETERIORITAIN.	r cratatan / r cricingkapan .
1. 2. 3.	1. Perangkat komputer; 2. Jaringan Komunikasi; 3. Scanner Paspor; 4. Kamera/mesin finger print; 5. Alat Tulis.
1. 2. 3. PERINGATAN:	1. Perangkat komputer; 2. Jaringan Komunikasi; 3. Scanner Paspor; 4. Kamera/mesin finger print;

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pemeriksaan Keberangkatan Penumpang Pekerja Migran Indonesia di TPI

No.	Kegiatan	Petugas Pemeriksa	Pejabat Imigrasi yang Ditunjuk	(Pejabat Eselon III & IV) Kabid & Kasi Unit TPI	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pekerja Migran Indonesia (PMI) memasuki Area Imigrasi dan menuju Jalur Cepat dan Konter Khusus Pekerja Migran Indonesia (PMI)	mulai						
2.	Petugas menerima DPRI Republik Indonesia (DPRI) dan Boarding Pass PMI				DPRI dan Boarding Pass	3 detik	Kelengkapan DPRI dan boarding pass	
3	Petugas memeriksa keabsahan DPRI dan Boarding Pass	Sah?	Tidak		DPRI dan Boarding Pass	20 detik	Verifikasi keabsahan dan masa berlaku DPRI serta kesesuaian boarding pass dan DPRI	
4	Petugas melakukan pemindaian DPRI	*			DPRI dan scanner	5 detik	Data hasil pemindaian DPRI	Koreksi data pada sistem bila perlu
5	Petugas melakukan pemeriksaan data penumpang pada Daftar Pencegahan melalui sistem BCM	Tangkal?	Ya		Daftar pencegahan dan dokumen pendukung lainnnya	5 detik	Hasil verifikasi daftar pencegahan	
7	Petugas melakukan wawancara singkat				Dokumen pendukung	kondisional	Catatan hasil temuan	
8	Petugas mengarahkan penumpang yang tidak memiliki DPRI yang sah dan/atau yang dicurigai kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk untuk dilakukan pendalaman dan penanganan ketidaksesuaian	•	Ya	an keluar?	DPRI, daftar pencegahan, dan dokumen pendukung lainnnya	3 menit	Rekapitulasi ketidaksesuaian dan catatan hasil temuan	
9	Melakukan penanganan ketidak-sesuaian dari hasil pemeriksaan petugas			\	DPRI	kondisional	Keputusan atas ketidak-sesuaian	
11	Petugas kode penerbangan pada sistem BCM				Boarding pass	5 detik	Data kode penerbangan	
12	Petugas menerakan Cap Tanda Keluar Manual pada DPRI penumpang	*			DPRI	5 detik	Cap tanda keluar manual	
13	Petugas mengembalikan DPRI yang telah diterakan cap Tanda Keluar Manual beserta boarding pass.	selesai			DPRI dan Boarding Pass	2 detik	Pengembalian DPRI dan Boarding Pass	

IDENTIFIKASI SOP PEMERIKSAAN KEBERANGKATAN PENUMPANG PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI TPI

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR IMIGRASI

Dasar Hukum	:	 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keluar dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi; Standar Operasional Prosedur Nomor: IMI-GR.03.01-1192 Tanggal 19 April 2013 tentang Penyelesaian Keberangkatan WNI di Tempat Pemeriksaan Imigrasi; Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor.IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan TKI Non-Prosedural.
Instansi	:	Direktorat Jenderal Imigrasi
Unit Pelaksana Teknis	:	Kantor Imigrasi

No	Tugas	Fungsi	Sub-Fungsi	Output	Aspek	Judul SOP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Melaksanakan pengoordinasian, pegawasan, evaluasi, dan pelaporan perlintasan keimigrasian	 Penyusunan rencana, pengoordinasian, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan perlintasan keimigrasian; Pemeriksaan dokumen keimigrasian; Pemberian tanda masuk dan tanda keluar; Penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar; 	di TPI Keberangkat an; Pemberian tanda Keluar di TPI Keberangkat an; Penolakan pemberian tanda Keluar di TPI Keberangkat	Pemberian tanda Keluar di TPI Keberangkat an;	Penyelesaian pemeriksaan keimigrasian	Pemeriksaan Keberangkatan penumpang Pekerja Migran Indonesia di TPI

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN / AKTIVITAS

A. DATAKEGIATAN

1.	Judul SOP	:	Pemeriksaan Keberangkatan penumpang Pekerja Migran Indonesia di TPI
2.	Jenis Kegiatan	:	Rutin
3.	Penanggung Jawab		
	a.Produk	:	Kepala Kantor Imigrasi
	h Kagiatan		Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi pada
	b.Kegiatan	:	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta
4.	Scope/ruang lingkup	:	Kantor Imigrasi

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan	:	Pemeriksaan Keberangkatan penumpang Pekerja Migran
		Indonesia di TPI
Langkah Awal	:	Petugas pemeriksa di konter menerima DPRI dan boarding pass
		Pekerja Migran Indonesia (PMI), memeriksa boarding pass dan
		identitas penumpang disesuaikan dengan DPRI yang dimiliki
Langkah Utama	:	Petugas konter melakukan pemindaian DPRI, memeriksa data
		PMI pada daftar pencegahan melalui sistem Border Control
		Management (BCM) dan menerakan cap tanda keluar manual
Langkah Akhir	:	Pemeriksaan lebih lanjut terhadap penumpang jika ditemukan
		adanya kecurigaan

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

Judul Kegiatan	:	Pemeriksaan Keberangkatan penumpang Pekerja Migran Indonesia di TPI
Langkah Awal		Penyerahan DPRI dan boarding pass Pekerja Migran Indonesia (PMI) menyerahkan DPRI dan boarding pass kepada petugas konter;
		 2. Penerimaan DPRI dan boarding pass oleh petugas konter a. Petugas konter menerima DPRI dan melakukan pemeriksaan - Keabsahan dan masa berlaku DPRI - Fitur pengaman DPRI - Foto serta identitas yang tertera pada DPRI sesuai dengan pemegangnya b. Petugas konter memeriksa boarding pass yang disesuaikan dengan nama pemegangnya.

Langkah Utama	:	Pemindaian DPRI dengan menggunakan sistem BCM
		 a. Petugas konter melakukan pemindaian dengan menggunakan Machine Readable Travel Document (MRTD) atau manual, meliputi data: nomor DPRI tipe DPRI negara yang mengeluarkan tanggal habis berlaku nama depan nama keluarga jenis kelamin tanggal lahir kewarganegaraan
		 b. Petugas konter melalui sistem melakukan verifikasi data, meliputi: data DPRI data pergerakan terakhir penggunaan DPRI data pencegahan pada daftar cegah tangkal;
		 Peneraan cap tanda keluar manual Petugas konter menerakan cap tanda keluar manual pada DPRI Pekerja Migran Indonesia;
		 Penyerahan DPRI dan boarding pass Petugas konter menyerahkan DPRI yang telah selesai diberikan peneraan cap tanda keluar manual beserta boarding pass kepada Pekerja Migran Indonesia tersebut.
Langkah Akhir	:	 Pendalaman pemeriksaan terhadap penumpang yang dicurigai; Penumpang akan diizinkan melintas jika hasil pendalaman ditemukan bahwa penumpang tersebut sudah sesuai dokumen perjalanannya dan tidak termasuk ke dalam daftar cegah; Penumpang akan diperiksa lebih lanjut oleh instansi terkait jika ditemukan bahwa penumpang tersebut bermasalah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian petugas membuat laporan kejadian terkait hal ini dan melaporkannya pada pimpinan.



Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	08 Mei 2019
Tanggal Revisi	25 Februari 2021
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO-HATTA
	Romi Yudianto
	NIP 19770626 199703 1 001

KANTOR IMIGRASI KELAS I KRUSUS IPI SUEKARNO-RATTA		NIP. 19770626 199703 1 001
	Nama SOP : Per	meriksaan Kedatangan Penumpang Pekerja Migran Indonesia di TPI
DASAR HUKUM:	Kualifikasi Pelaksana :	
 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi; Standar Operasional Prosedur Nomor: IMI-GR.03.01-1187 Tanggal 19 April 2013 tentang Penyelesaian Kedatangan WNI di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. 	Menguasai teknik dasar Mengetahui prosedur pe Memiliki kemampuan ida Mengetahui tugas dan fu Mengetahui tugas dan fu	unaan perangkat komputer sesuai dengan peraturan yang terkait; pemeriksaan keimigrasian; nyelesaian keimigrasian di TPI secara administratif; entifikasi permasalahan pemeriksaan keimigrasian di TPI; ungsi mekanisme pembuatan keputusan; ungsi mekanisme pembuatan laporan; engolah data perlintasan keimigrasian di TPI.
KETERKAITAN:	Peralatan / Perlengkapan	:
KETERKAITAN: 1. 2. 3.	Peralatan / Perlengkapan 1. Perangkat komputer; 2. Jaringan Komunikasi; 3. Scanner Paspor; 4. Kamera/mesin finger pri 5. Alat Tulis.	
1. 2.	Perangkat komputer; Jaringan Komunikasi; Scanner Paspor; Kamera/mesin finger pri	nt;

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pemeriksaan Kedatangan Penumpang Pekerja Migran Indonesia di TPI

				MUTU BA	KU			
No.	Kegiatan	Petugas Pemeriksa	Pejabat Imigrasi yang Ditunjuk	(Pejabat Eselon III & IV) Kabid & Kasi Unit TPI	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pekerja Migran Indonesia (PMI) memasuki Area Imigrasi dan menuju Jalur Cepat dan Konter Khusus Pekerja Migran Indonesia	mulai	,					
2.	Petugas menerima DPRI Republik Indonesia (DPRI) dan Boarding Pass penumpang				DPRI dan Boarding Pass	3 detik	Kelengkapan DPRI dan boarding pass	
3	Petugas memeriksa keabsahan DPRI dan Boarding Pass	Sah?	Tidak		DPRI dan Boarding Pass	20 detik	Verifikasi keabsahan dan masa berlaku DPRI serta kesesuaian boarding pass dan DPRI	
4	Petugas melakukan pemindaian DPRI	*			DPRI dan scanner	5 detik	Data hasil pemindaian DPRI	Koreksi data pada sistem bila perlu
5	Petugas melakukan pemeriksaan data penumpang pada Daftar Penangkalan melalui sistem BCM	Tangkal?	Ya		Daftar penangkalan dan dokumen pendukung lainnnya	5 detik	Hasil verifikasi daftar penangkalan	
7	Petugas melakukan wawancara singkat				Dokumen pendukung	kondisional	Catatan hasil temuan	
8	Petugas mengarahkan penumpang yang tidak memiliki DPRI yang sah dan/atau yang dicurigai kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk untuk dilakukan pendalaman dan penanganan ketidaksesuaian	-	Ya	an masuk?	DPRI, daftar penangkalan, dan dokumen pendukung lainnnya	3 menit	Rekapitulasi ketidaksesuaian dan catatan hasil temuan	
9	Melakukan penanganan ketidak-sesuaian dari hasil pemeriksaan petugas			\	DPRI	kondisional	Keputusan atas ketidak-sesuaian	
	Petugas kode penerbangan pada sistem BCM				Boarding pass	5 detik	Data kode penerbangan	
12	Petugas menerakan Cap Tanda Masuk Manual pada DPRI penumpang	•			DPRI	5 detik	Cap tanda masuk manual	
13	Petugas mengembalikan DPRI yang telah diterakan cap Tanda Masuk Manual beserta boarding pass.	selesai			DPRI dan Boarding Pass	2 detik	Pengembalian DPRI dan Boarding Pass	

IDENTIFIKASI SOP PEMERIKSAAN KEDATANGAN PENUMPANG PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI TPI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR IMIGRASI

Dasar Hukum	:	 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi; Standar Operasional Prosedur Nomor: IMI-GR.03.01-1187 Tanggal 19 April 2013 tentang Penyelesaian Kedatangan WNI di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
Instansi	:	Direktorat Jenderal Imigrasi
Unit Pelaksana Teknis	:	Kantor Imigrasi

No	Tugas	Fungsi	Sub-Fungsi	Output	Aspek	Judul SOP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Α.	Melaksanakan pengoordinasian, pegawasan, evaluasi, dan pelaporan perlintasan keimigrasian	 Penyusunan rencana, pengoordinasian, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan perlintasan keimigrasian; Pemeriksaan dokumen keimigrasian; Pemberian tanda masuk dan tanda keluar; 	 Pemeriksaan dokumen keimigrasian di TPI kedatangan; Pemberian tanda masuk di TPI kedatangan; 	Pemberian tanda masuk di TPI kedatangan;	Penyelesaian pemeriksaan keimigrasian	Pemeriksaan kedatangan penumpang Pekerja Migran Indonesia di TPI

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN / AKTIVITAS

A. DATAKEGIATAN

1.	Judul SOP	:	Pemeriksaan kedatangan penumpang Pekerja Migran Indonesia di TPI
2.	Jenis Kegiatan	:	Rutin
3.	Penanggung Jawab		
	a.Produk	:	Kepala Kantor Imigrasi
	h Kagiatan		Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi pada
	b.Kegiatan	:	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta
4.	Scope/ruang lingkup	:	Kantor Imigrasi

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan	:	Pemeriksaan kedatangan penumpang Pekerja Migran Indonesia di TPI
Langkah Awal	:	Petugas pemeriksa di konter menerima DPRI dan boarding pass Pekerja Migran Indonesia (PMI), memeriksa boarding pass dan identitas penumpang disesuaikan dengan DPRI yang dimiliki
Langkah Utama	:	Petugas konter melakukan pemindaian DPRI, memeriksa data PMI pada daftar penangkalan melalui sistem Border Control Management (BCM) dan menerakan cap tanda masuk manual
Langkah Akhir	:	Pemeriksaan lebih lanjut terhadap penumpang jika ditemukan adanya kecurigaan

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

Judul Kegiatan	:	Pemeriksaan kedatangan penumpang Pekerja Migran Indonesia di TPI
Langkah Awal	Ξ	 Penyerahan DPRI dan boarding pass Pekerja Migran Indonesia (PMI) menyerahkan DPRI dan boarding pass kepada petugas konter; Penerimaan DPRI dan boarding pass oleh petugas konter a. Petugas konter menerima DPRI dan melakukan pemeriksaan - Keabsahan dan masa berlaku DPRI - Fitur pengaman DPRI
		Foto serta identitas yang tertera pada DPRI sesuai dengan pemegangnya b. Petugas konter memeriiksa boarding pass yang disesuaikan dengan nama pemegangnya.

Langkah Utama	:	Pemindaian DPRI dengan menggunakan sistem BCM
		 a. Petugas konter melakukan pemindaian dengan menggunakan Machine Readable Travel Document (MRTD) atau manual, meliputi data: nomor DPRI tipe DPRI negara yang mengeluarkan tanggal habis berlaku nama depan nama keluarga jenis kelamin tanggal lahir kewarganegaraan
		 b. Petugas konter melalui sistem melakukan verifikasi data, meliputi: data DPRI data pergerakan terakhir penggunaan DPRI data penangkalan pada daftar cegah tangkal;
		 Peneraan cap tanda masuk manual Petugas konter menerakan cap tanda masuk manual pada DPRI Pekerja Migran Indonesia;
		 Penyerahan DPRI dan boarding pass Petugas konter menyerahkan DPRI yang telah selesai diberikan peneraan cap tanda masuk manual beserta boarding pass kepada Pekerja Migran Indonesia tersebut.
Langkah Akhir	:	 Pendalaman pemeriksaan terhadap penumpang yang dicurigai Penumpang akan diizinkan melintas jika hasil pendalaman ditemukan bahwa penumpang tersebut sudah sesuai dokumen perjalanannya dan tidak termasuk ke dalam daftar tangkal Penumpang akan diperiksa lebih lanjut oleh instansi terkait jika ditemukan bahwa enumpang tersebut bermasalah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian petugas membuat laporan kejadian terkait hal ini dan melaporkannya pada pimpinan.



Nomor SOP W10.IMI.IMI.1-GR.01.01 -Tanggal Pembuatan 21 Maret 2022 Tanggal Revisi Tanggal Efektif 22 Maret 2022 Disahkan Oleh KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO-HATTA 70626 199703 1 001

Nama SOP : Penerbitan Paspor Republik Indonesia Layanan M-PASPOR

DASAR HUKUM:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
- 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tenang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;
- 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia:
- 7. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-458.IZ.03.02 Tahun 1997 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1040.GR.01.01 Tahun 2010 tentang Perubhan Kelima atas Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Perubahan Ketiga atas Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-458.IZ.03.02 Tahun 1997 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia;
- 8. Perjanjian Kerja Sama Antara PT Pos Indonesia (Persero) Dengan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tpi Soekarno Hatta Nomor W.10.IMI.IMI.1.HH.05.05 3201 Tahun 2021 tentang Pelayanan Pembayaran Dan Pengiriman Paspor Melalui PT Pos Indonesia (Persero) Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tpi Soekarno-Hatta);

- Memiliki kemampuan pengolahan data penerbitan paspor;
- 2. Mengetahui prosedur penerbitan paspor;

Kualifikasi Pelaksana:

- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;

KETERKAITAN:

- 1. SOP CEKAL
- 2. SOP Paspor Hilang, Rusak, atau Ganda (Duplikasi)
- 3. SOP Penanganan Ketidaksesuaian
- 4. SOP Penyimpanan Berkas Permohonan Selesai

Peralatan / Perlengkapan :

- Komputer/printer/scanner
- 2. Jaringan internet dan e-office;
- 3. Kamera/mesin finger print,

PERINGATAN:

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian paspor akan terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaiaan hasil penerbitan paspor, ketepatan waktu, dan akurasi data Keimigrasian.

Pencatatan dan Pendaftaran

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PASPOR REPUBLIK INDONESIA LAYANAN PENGIRIMAN PASPOR MELALUI PT POS INDONESIA

						Pelaks	sana					ı	Keterangan		
No.	Kegiatan	Pemohon	Petugas Pendaftaran	Petugas Verifikasi Dokumen	Petugas Entri Data	Petugas Wawancara	Petugas Alokasi	Petugas Pencetakan dan Laminasi	Petugas Penyerahan	Kepala Seksi Dokumen Perjalanan	Bank Persepsi atau Kantor Pos	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengdaftar antrian online melalui aplikasi M-Paspor	Mulai										Permintaan informasi layanan	30 menit	Antrian Online M-Paspor	
2.	Pemohon datang ke loket pendaftaran dan menunjukkan KTP dan antrian online M-Paspor. Bila terdaftar petugas memberikan nomor antrian pelayanan paspor	Tida Ditolak	Terdaftar?									Informasi persyaratan layanan	2 menit	Nomor Antrian Pelayanan Paspor	Dalam hal pemohon tidak dapat menunjukkan antrian online permohonan ditolak
3	Pemohon melengkapi dokumen persyaratan	<u></u>										Dokumen persyaratan	5 menit	Foto ktp / akte lahir pemohon, surat keterangan	
4	Petugas melakukan verifikasi dokumen yang dilampirkan	Tid:	Sesuai?									Dokumen persyaratan	10 menit	Persetujuan / penolakan	Dalam hal pemohon tidak dapat melengkapi dokumen persyaratan permohonan ditolak
7	Petugas memanggil nomor antrian dan melakukan pengambilan data biometrik serta wawancara terhadap pemohon. Bila disetujui petugas menyerahkan pengantar pembayara	Tid Ditolak	ak Disetujui?	Ya								Data permohonan	30 menit	Data biometric dan persetujuan / penolakan	Dalam hal pemohon terdapat data cekal / wn ganda / duplikasi permohonan ditolak
8	Pemohon melakukan pembayaran biaya pengiriman pada loket kantor pos										+	Pengantar pembayaran	5 menit	Bukti pembayaran	Pemohon melakukan pembayaran melalui kantor pos
9	Petugas melakukan alokasi paspor											Data permohonan	5 menit	Blangko paspor	
10	Petugas melakukan pencetakan, uji kualitas dan laminasi paspor											Berkas permohonan	15 menit	Paspor RI	
11	Petugas mencatat dalam daftar harian penerbitan paspor dan untuk permohonan penggantian dilakukan pencabutan paspor lama											Berkas permohonan	5 menit	Berkas permohonan	
12	Kepala seksi dokumen perjalanan memberikan pengesahan Paspor RI											Berkas permohonan	5 menit	Pengesahan	

			Pelaksana									N	Keterangan				
No.	Kegiatan	Pemohon	Petugas Call Center Layanan	Petugas Verifikasi Dokumen	Petugas Entri Data	Petugas Wawancara	Petugas Alokasi	Petugas Pencetakan dan Laminasi	Petugas Penyerahan	Kepala Seksi Dokumen Perjalanan	Bank Per atau Ka Pos	intor	Kelengkapan	Waktu	Output		
	Petugas penyerahan mengentri ke dalam sistem pengambilan paspor dan												Darlar	Berkas			Dalam hal pemohon menggunakan jasa pengiriman
13	menyerahkan paspor yang dikirim melalui PT Pos kepada petugas PT Pos												permohonan		nengiriman		
14	Petugas PT Pos mengirimkan Paspor kepada pemohon paspor												Berkas permohonan	5 menit	Nomor resi pengiriman		
	Pemohon menerima	Selesai												5it	D DI		
14	aspor	Gelesal												5 menit	Paspor RI		

IDENTIFIKASI SOP PENERBITAN PASPOR REPUBLIK INDONESIA LAYANAN PENGIRIMAN PASPOR MELALUI PT POS INDONESIA BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR IMIGRASI

Dasar Hukum	:	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
		Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tenang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-458.IZ.03.02 Tahun 1997 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1040.GR.01.01 Tahun 2010 tentang Perubhan Kelima atas Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Perubahan Ketiga atas Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-458.IZ.03.02 Tahun 1997 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia; Perjanjian Kerja Sama Antara PT Pos Indonesia (Persero) Dengan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tpi Soekarno Hatta Nomor W.10.IMI.IMI.1.HH.05.05-3201 Tahun 2021 tentang Pelayanan Pembayaran Dan Pengiriman Paspor Melalui PT Pos Indonesia (Persero) Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tpi Soekarno-Hatta);
Instansi	:	Direktorat Jenderal Imigrasi
Unit Pelaksana Teknis	:	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta

No	Tugas	Fungsi	Sub-Fungsi	Output	Aspek	Judul SOP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Melaksanakan kegiatan di bidang dokumen perjalanan dan ijin tinggal keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	Pelaksanaan kebijakan, bimbingan, pengaturan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang dokumen perjalanan dan ijin tinggal keimigrasian/sek si dokumen perjalanan/verifik asi dokumen perjalanan	Pelaksanaan kebijakan, bimbingan, dan pengaturan teknis keimigrasian serta pelaksanaan tugas di seksi dokumen perjalanan	Paspor Republik Indonesia	Penerbitan	Penerbitan Paspor Republik Indonesia Layanan Pengiriman Paspor Melalui PT Pos Indonesia

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN / AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

1.	Judul SOP	:	Penerbitan Paspor Republik Indonesia Layanan Pengiriman Paspor Melalui PT Pos Indonesia
2.	Jenis Kegiatan	:	
3.	Penanggung Jawab		
	a.Produk	:	Kepala Kantor Imigrasi
	b.Kegiatan		Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi pada
			Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta
4.	Scope/ruang lingkup	:	Kantor Imigrasi

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan	:	Penerbitan Paspor Republik Indonesia Layanan Pengiriman Paspor Melalui PT Pos Indonesia
Langkah Awal	:	Petugas memeriksa antrian online pemohon dan memberikan nomor antrian pelayanan paspor. Petugas menjelaskan dokumendokumen persayaratan untuk dilengkapi.
Langkah Utama	::	Petugas melakukan pengecekan kelengkapan dokumen asli dan keabsahannya. Petugas melakukan wawancara dengan pemohon dan mengambil data biometrik pemohon paspor. Kemudian petugas wawancara menyerahkan tanda terima permohonan. Pemohon melakukan pembayaran jasa pengiriman di loket PT Pos Indonesia.
Langkah Akhir	:	Petugas pelaksana melakukan alokasi blangko paspor, kemudian diserahkan ke petugas pencetakan dan laminasi untuk dilakukan pencetakan, uji kualitas dan laminasi paspor. Pencabutan paspor lama dilakukan untuk permohonan penggantian. Selanjutnya kepala seksi dokumen perjalanan mengesahkan paspor setelah memeriksa kelayakan paspor. Setelah itu, petugas penyerahan paspor melakukan penyerahan paspor kepada petugas PT Pos Indonesia untuk dilakukan pengiriman paspor dengan jasa PT. Pos Indonesia.

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

Judul Kegiatan	:	Penerbitan Paspor Republik Indonesia Layanan Pengiriman Paspor Melalui PT Pos Indonesia
Langkah Awal	:	 Pemohon melakukan pendaftaran antrian online melalui aplikasi M-Paspor. Pemohon datang ke kantor imigrasi sesuai jadwal antrian onlinenya. Petugas memverifikasi antrian online, dan memberikan nomor antrian pelayanan paspor.
Langkah Utama		1. Pemeriksaan dokumen asli Petugas memeriksa keabsahan dokumen asli 2. Perekaman data biometrik Pengambilan dan perekaman foto wajah beserta sidik jari pemohon 3. Wawancara Petugas melakukan wawancara: - Melakukan wawancara berdasarkan data dan berkas pemohon; - Melakukan pengisian hasil wawancara; - Melakukan konfirmasi data pemohon yang telah diinput; - Dalam hal terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan hasil input data, dilakukan perbaikan; - Mencetak biodata hasil wawancara; - Meminta pemohon membubuhkan tanda tangan pada kolom yang tersedia; - Dalam hal terdapat keraguan dalah hasil wawancara maka permohonan dapat ditolak setelah mendapatkan persetujuan dari penanggung-jawab kegiatan. 4. Dalam hal terjadi penolakan permohoonan, penanggung-jawab menerbitkan surat penolakan yang memuat alas an penolakan. 5. Pembayaran Petugas menyerahkan tanda terima permohonan untuk
		melakukan pembayaran pengiriman melalui loket kantor pos.

Langkah Akhir	1. Alokasi paspor Petugas melakukan pengalokasian blangko paspor untuk berkas permohonan tersebut 2. Pencetakan dan laminasi paspor Petugas melakukan pencetakan paspor setelah penecekan data pemohon sudah sesuai Pengujian paspor menggunakan alat pindai paspor Laminasi paspor yang telah berhasil dicetak dan diuji kualitasnya Apabila dalam proses pencetakan atau laminasi terjadi kerusakan paspor, maka permohonan diberikan blangko paspor baru dan paspor rusaknya dibatalkan 3. Pengesahan Kepala seksi dokumen perjalanan melakukan inspeksi akhir paspor yang telah diterbitkan
Langkah Akhir	- Apabila dalam proses pencetakan atau laminasi terjadi kerusakan paspor, maka permohonan diberikan blangko paspor baru dan paspor rusaknya dibatalkan 3. Pengesahan
	Petugas menyerahkan paspor kepada petugas PT Pos Indonesia untuk dikirim melalui jasa pengiriman PT. Pos Indonesia



Disahkan Oleh

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO-HATTA



NIP. 19770626 199703 1 001 Nama SUP: Perpanjangan izin Tinggal Kunjungan

DASAK HUKUM: Kualitikasi Pelaksana:

- 1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-IZ.01.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;
- 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.OT.03.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penerapan e-Office Keimigrasian;
- 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal;
- 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal;
- 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2020 ttentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan baru;
- Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-309.IZ.01.10 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan dan Gugurnya Izin Keimigrasian;

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian Izin Tinggal Kunjungan akan terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaian hasil penerbitan, ketepatan waktu dan akurasi data keimigrasian.

- 1. Memiliki kemampuan pengolahan data perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan
- 2. Mengetahui prosedur perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan

- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan
- 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

KETERKAITAN:	Peralatan / Perlengkapan :
1. SOP Cekal	1. Perangkat komputer;
2. SOP Penanganan Ketidaksesuaian	2. Jaringan internet dan e-office;
3. SOP Penyimpanan Berkas Permohonan selesai	3. Kamera/mesin <i>finger</i> print;
PERINGATAN:	Pencatatan dan Pendaftaran

				Pelaksana		Mutu Baku				
Alur	Kegiatan	Doklanintalkim	Bendahara (Simfoni)	Tata Usaha	Inteldakim	Tikkim	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menerima permohonan, memeriksa kelengkapan persyaratan, dan memberikan tanda terima permohonan	Loket					Berkas pelengkapan dan dokim	10 Menit	Tanda Terima Permohonan	
2	Memasukan data pemohon ke aplikasi izin tinggal kunjungan	Entri					Berkas pelengkapan dan dokim	5 Menit	Data Pemohon di Sistem	
3	Menerima pembayaran sesuai permohonan dan memberikan tanda bukti bayar						Berkas pelengkapan dan dokim	5 Menit	Verifikasi data pembayaran	
4	Melakukan pemindaian dokumen permohonan	Pindai					Berkas pelengkapan dan dokim	5 Menit	Dokumen pindai	
5	Meneliti keabsahan dokumen						Berkas pelengkapan dan dokim	5 Menit	Persetujuan paraf keabsahan	
E	Memeriksa data pemohon pada daftar cekal	Masalah?	Ya	•			Berkas pelengkapan dan dokim	5 Menit	Verifikasi data cekal	
7	Memeriksa data penjamin	Masalah?	Ya	-			Berkas pelengkapan dan dokim	5 Menit	Verifikasi data penjamin	
8	Melakukan pengambilan Biometrik foto dan sidik jari						Berkas pelengkapan dan dokim	10 Menit	Foto biometrik dan sidik jari	
g	Memberikan penerbitan Nomor Register dan menerakan cap izin tinggal						Berkas pelengkapan dan dokim	5 Menit	Nomor register persetujuan izin tinggal	
10	Memberikan pengesahan Oleh Kepala Kantor / Pejabat yang ditunjuk	<u> </u>					Berkas pelengkapan dan dokim	5 Menit	Tanda tangan pada dokim	
11	Menyerahkan dokumen keimigrasian yang selesai kepada pemohon						Bukti pengambilan Dokim	5 Menit	Dokim	
12	Melakukan pemindaian dokumen selesai	Loket -					Berkas Selesai	5 Menit	Fotokopi dokim selesai	
13	Melakukan pengarsipkan berkas						Berkas Selesai dan ekspedisi Tikkim	5 Menit	Arsip berkas	



Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	08 Mei 2019
Tanggal Revisi	05 April 2021
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO-HATTA

Nama SOP: Perpanjangan izin Tinggal Terbatas

NIP. 19770626 199703 1 001

DASAR HUKUM:

- 1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-IZ.01.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;
- 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.OT.03.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penerapan e-Office Keimigrasian;
- 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal;
- 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal;
- Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-309.IZ.01.10 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan dan Gugurnya Izin Keimigrasian;
- 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2020 ttentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan baru.

Kualitikasi Pelaksana :

- 1. Memiliki kemampuan pengolahan data perpanjangan Izin Tinggal Terbatas
- 2. Mengetahui prosedur penerbitan Izin Tinggal Terbatas
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan
- 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

KETERKAITAN:

- SOP Cekal
- 2. SOP Penanganan Ketidaksesuaian
- 3. SOP Penyimpanan Berkas Permohonan selesai

Peralatan / Perlengkapan :

- 1. Perangkat komputer;
- 2. Jaringan internet dan e-office;
- 3. Scanner Paspor;
- 4. Kamera/mesin finger print;
- 5. Alat Tulis.

PERINGATAN:

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian Izin Tinggal Terbatas akan terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaian hasil penerbitan, ketepatan waktu dan akurasi data keimigrasian.

Pencatatan dan Pendaftaran

				Pelaksana						
	Montakon	to to Holos	Bendahara	Taka Haraba	Mandaldan	T 11.1	Walanahanan	Maria	0.44	W -4
Alur	Kegiatan Menerima permohonan, memeriksa kelengkapan	Intalkim	(SIMPONI)	Tata Usaha	Wasdakim	Tikim	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
	persyaratan dan memberikan tanda terima permohonan	Loket					Berkas permohonan dan			Persyaratan permohoan sesuai peraturan
	persyaratan dan memberikan tanda terima permononan	Loket						10 menit	Tanda Terima Permohonan	yang berlaku
- 2	Memasukan data pemohon ke aplikasi Izin Tinggal	T								7. 0
	Terbatas	Entry								
			+					5 menit	Data Pemohon di komputer	
3	Melakukan pengecekan transaksi pembayaran		Bayar							
										Tanda bukti bayar digunakan untuk
							Slip Tanda Bukti Pembayaran	E manit	Hasil Pembayaran ITAS	pengambilan dokim selesai
	Melakukan pemindaian dokumen	 		+			Silp Taliua Bukti Peliluayaran	5 Menit	Hasii Pellibayaran ITAS	pengambilan dokim selesai
	i Welakukan penindalan dokumen	Pindai					Berkas permohonan dan			
		l –						10 menit	Data hasil pindai dokumen	
	Melakukan pengecekan catatan keabsahan dokumen				—		dokiiii	10 meme	Data hasii pindai dokumen	
	F0				Massalah _	L," □□□				
									Tanda tangan dan dokim pada	
					Tidak		Dokim dan Paspor	5 menit	paspor	
6	Memeriksa data pemohon pada daftar cekal				<u> </u>	Ya				
					K Masalah > —	→ Ш				
					Tidak		Berkas permohonan dan			Apabila masuk dalam daftar cekal ditindak
	A A de la la decenia de la contracta de la con				+		dokim	5 menit	Verifikasi daftar cekalpemohon	lanjuti pada alur SOP cekal
	Melakukan pemeriksaan penjamin									
							Dokim dan Paspor	5 menit	Parafpersetujuan	
8	Melakukan pengambilan data biometric	[n/a] .								
		P/2 -			_				Foto biometric dan sidik jari	
							Slip Tanda Bukti Pembayaran	10 menit	pemohon	
9	Melakukan penelitian data dan informasi serta	P/1								
	memberikan persetujuan oleh pejabat berwenang	[["]								
		ΙΫ́								Apabila ada ketidaksesuaian ditindaklanjuti
		↓					Tanda Terima Permohonan	5 menit	Paraf persetujuan	pada alur SOP ketidaksesuaian
10	Memberikan nomor register, mencetak kartu izin tinggal									
	terbatas dan menerakan izin tinggal terbatas pada									
	paspor pemohon						Davidson and the same day		None of the second seco	
							Berkas permohonan dan dokim	5 menit	Nomor register pemohon dalam sistem	
11	1 Memberikan pengesahan oleh Kepala Kantor atau	*					dokiiii	5 Menit	Sistem	
	pejabat yang ditunjuk									
	pejabat yang attanjan								Tanda tangan pada	Pengesahan dilakukan oleh Kakanim atau
							Dokim dan Paspor	5 menit	dokimpaspor	pejabat yang ditunjuk
12	Memindai fotokopi halaman paspor yang terdapat			1						
	peneraan izin tinggal terbatas arsip									
				1						
		↓		-			Dokim dan Paspor	10 menit	Data hasilpindaidokumen	Koreksi data pada sistembilaperlu
13	Menyerahkan dokumen keimigraian yang telah selesai	LOKET		1				1		
	kepada pemohon			1					December 1 to 1 t	Barrathan manufathan tanda batat
						⊢	Bulati Dangambilan Dalifiri	F monit	Paspor yang telah diterakan cap ITAS	Pemohon menunjukkan tanda bukti bayar
4.0	Melakukan pengarsipan berkas yang telah selesai	_		+	 	\perp	Bukti Pengambilan Dokim	5 menit	IIAS	sebagai syarat pengambilan dokim
14	Historianunan pengarsipan berkas yang teran selesai	Selesai		1			Berkas selesai dan ekspedisi			
				1			ke tikim	5 menit	Arsip berkas selesai	
	1		1			1	_	per country	p p. z c r nuo o c r c ou r	1



Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	08 Mei 2019
Tanggal Revisi	05 April 2021
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO-HATTA
	Romi Yedianto NIP. 19770626 199703 1 001

DASAR HUKUM: Kualitikasi Pelaksana:

- 1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentangKeimigrasian;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentangKeimigrasian;
- 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-IZ.01.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;
- 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.OT.03.01 Tahun 2008 tentang PedomanUmum Penerapan e-OfficeKeimigrasian;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin TinggalTerbatas, Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal;
- 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Prosedur Teknis Alih Status Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Izin Tinggal Terbatas dan Alih Status Izin Tinggal Terbatas Menjadilzin Tinggal Tetap;
- 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin TinggalTerbatas, Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal;
- 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2020 ttentang Visa dan Izin Tinggaldalam Masa Adaptasi Kebiasaan baru;
- 9. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-309.IZ.01.10 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan dan Gugurnya Izin Keimigrasian;

Memiliki kemampuan pengolahan data perpanjangan Izin Tinggal Terbatas dari alihstatus izin tinggal kunjungan

Nama SOP: Perpanjangan Izin Tinggal Tetap

- 2. Mengetahui prosedur penerbitan Izin Tinggal Terbatas dari alih status izin tinggalkunjungan;
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
- 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan:

KE ₁		21/	Α.	т.	Λ.	NI	ı
NE	1131	717	м		нν	N	r

- 1. SOP Cekal
- 2. SOP Penanganan Ketidaksesuaian
- 3. SOP Penyimpanan Berkas Permohonan selesai

Peralatan / Perlengkapan:

- 4. Perangkat komputer;
- 5. Jaringan internet dan e-office;
- 6. Kamera/mesin finger print;

PERINGATAN:

Apabila SOP tidakdilaksanakanmaka proses penyelesaianIzinTinggalTerbatasdarialih status izintinggalkunjunganakanterhambatdanmenyebabkanketidaksesuaianhasilpenerbitan, ketepatanwaktudanakurasi data keimigrasian.

Pencatatan dan Pendaftaran

				Pela	ksana					Mutu Baku		
Alur	Kegiatan	Doklanintalkim	Bendahara	Tata Usaha	Inteldakim	Tikkim	Kantor Wilayah	Direktorat Jendral Imigrasi	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menerima permohonan, memeriksa kelengkapan persyaratan	Loket							Berkas permohonan dan DOKIM	15 Menit	Tanda terima permohonan	
2	memasukkan data pemohon ke aplikasi Izin Tinggal	Entri							Berkas permohonan dan DOKIM	10 Menit	Data pemohon di sistem	
3	Memberikan tanda terima permohonan								Tanda terima pembayaran	2 Menit	Tanda terima permohonan	
4	Melakukan perekaman data Izin Tinggal								Berkas permohonan dan DOKIM	5 Menit	data izin tinggal di sistem	
5	Melakukan pengecekan transaksi pembayaran								Berkas permohonan dan DOKIM	2 Menit	Verifikasi data pembayaran	
6	Pemindaian dokumen								Berkas permohonan dan DOKIM	5 Menit	Dokumen pindai	
7	Melakukan pengabsahan dokumen pada sistem Izin Tinggal								Berkas permohonan dan DOKIM	20 Menit	Verifikasi pengabsahan	
8	Memeriksa data permohonan pada daftar cekal								Berkas permohonan dan DOKIM	20 Menit	Verifikasi data cekal	
9	Meneliti keabsahan penjamin								Berkas permohonan dan DOKIM	20 Menit	Verifikasi data penjamin	
10	Melakukan pengambilan data biometrik								Berkas permohonan dan DOKIM	15 Menit	Foto biometrik dan sidik jari	
11	Melakukan penelitian data dan informasi serta memberikan disposisi persetujuan oleh Kepala UPT kepada Kepala Kantor Wilayah			+			+		Berkas permohonan dan DOKIM	15 Menit	Surat Persetujuan Ka. UPT	
12	Melakukan penelitian data dan informasi serta memberikan disposisi persetujuan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jendral Imigrasi								Berkas permohonan dan DOKIM	15 Menit	Surat persetujuan Ka. Kantor Wilayah	
13	Menerima surat keputusan dari Kepala Kantor Wilayah dan Direktur Jendral Imigrasi								Berkas permohonan dan DOKIM	15 Menit	Surat persetujuan Ditjen Imigrasi	
15	Melakukan registrasi Izin Tinggal, menerakan cap pada paspor dan cetak kartu ITAP	Ţ							Berkas permohonan dan DOKIM	15 Menit	Nomor register, cap izin tinggal dan Kartu ITAP	

14	Memberikan pengesahan oleh Kepala Kantor/ Pejabat yang ditunjuk			Berkas permohonan dan DOKIM	15 Menit	Tanda tangan pada dokim	
16	Menyerahkan dokumen keimigrasian yang telah selesai kepada pemohon			Dokim	10 menit	Dokim	
17	Memindai keseluruhan dokumen			Berkas permohonan dan fotokopi DOKIM selesai	10 menit	Fotokopi dokim selesai	
18	Melakukan inventarisasi	Selesai	—————————————————————————————————————	Berkas permohonan dan fotokopi DOKIM selesai	5 menit	Arsip berkas	



Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	U8 Mei 2019
Tanggal Kevisi	U5 April 2021
Tanggal Ffektif	

Kualifikasi Pelaksana:

Disahkan Oleh KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO-HATTA



Nama SOP: Penerbitan Izin Tinggal Terbatas dari alih status izin tinggal kunjungan

DASAK HUKUWI:

- 1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-IZ.01.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;
- 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.OT.03.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penerapan e-Office Keimigrasian;
- 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal;
- 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Prosedur Teknis Alih Status Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Izin Tinggal Terbatas dan Alih Status Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap;
- 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal;
- 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2020 ttentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan baru;
- 9. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-309.IZ.01.10 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan dan Gugurnya Izin Keimigrasian;

- . Memiliki kemampuan pengolahan data perpanjangan Izin Tinggal Terbatas dari alihstatus izin tinggal kunjungan
- 2. Mengetahui prosedur penerbitan Izin Tinggal Terbatas dari alih status izin tinggal kunjungan;
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan;
- 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;

KETERKAITAN:

- 1. SOP Cekal
- 2. SOP Penanganan Ketidaksesuaian
- 3. SOP Penyimpanan Berkas Permohonan selesai

Peralatan / Perlengkapan :

- 1. Perangkat komputer;
- 2. Jaringan internet dan e-office;
- 3. Kamera/mesin finger print;

PERINGATAN:

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian Izin Tinggal Terbatas dari alih status izin tinggal kunjungan akan terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaian hasil penerbitan, ketepatan waktu dan akurasi data keimigrasian.

Pencatatan dan Pendaftaran

				Pela	ksana					Mutu Baku		
Alur	Kegiatan	Doklanintalkim	Bendahara	Tata Usaha	Inteldakim	Tikkim	Kantor Wilayah	Direktorat Jendral Imigrasi	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menerima permohonan, memeriksa kelengkapan persyaratan	Loket							Berkas permohonan dan DOKIM	15 Menit	Tanda terima permohonan	
2	memasukkan data pemohon ke aplikasi Izin Tinggal	Entri							Berkas permohonan dan DOKIM	10 Menit	Data pemohon di sistem	
3	Memberikan tanda terima permohonan								Tanda terima pembayaran	2 Menit	Tanda terima permohonan	
4	Melakukan perekaman data Izin Tinggal								Berkas permohonan dan DOKIM	5 Menit	data izin tinggal di sistem	
5	Melakukan pengecekan transaksi pembayaran								Berkas permohonan dan DOKIM	2 Menit	Verifikasi data pembayaran	
6	Pemindaian dokumen								Berkas permohonan dan DOKIM	5 Menit	Dokumen pindai	
7	Melakukan pengabsahan dokumen pada sistem Izin Tinggal								Berkas permohonan dan DOKIM	20 Menit	Verifikasi pengabsahan	
8	Memeriksa data permohonan pada daftar cekal								Berkas permohonan dan DOKIM	20 Menit	Verifikasi data cekal	
9	Meneliti keabsahan penjamin								Berkas permohonan dan DOKIM	20 Menit	Verifikasi data penjamin	
10	Melakukan pengambilan data biometrik								Berkas permohonan dan DOKIM	15 Menit	Foto biometrik dan sidik jari	
11	Melakukan penelitian data dan informasi serta memberikan disposisi persetujuan oleh Kepala UPT kepada Kepala Kantor Wilayah			*			→		Berkas permohonan dan DOKIM	15 Menit	Surat Persetujuan Ka. UPT	
12	Melakukan penelitian data dan informasi serta memberikan disposisi persetujuan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jendral Imigrasi								Berkas permohonan dan DOKIM	15 Menit	Surat persetujuan Ka. Kantor Wilayah	
13	Menerima surat keputusan dari Kepala Kantor Wilayah dan Direktur Jendral Imigrasi								Berkas permohonan dan DOKIM	15 Menit	Surat persetujuan Ditjen Imigrasi	
15	Melakukan registrasi Izin Tinggal dan menerakan cap pada paspor								Berkas permohonan dan DOKIM	15 Menit	Nomor register dan cap izin tinggal	

14	Memberikan pengesahan oleh Kepala Kantor/ Pejabat yang ditunjuk				Berkas permohonan dan DOKIM	15 Menit	Tanda tangan pada dokim	
16	Menyerahkan dokumen keimigrasian yang telah selesai kepada pemohon				Dokim	10 menit	Dokim	
17	Memindai keseluruhan dokumen				Berkas permohonan dan fotokopi DOKIM selesai	10 menit	Fotokopi dokim selesai	
18	Melakukan inventarisasi	Selesai	-		Berkas permohonan dan fotokopi DOKIM selesai	5 menit	Arsip berkas	



Nomor SOP Tanggai Pembuatan U6 April 2021 Tanggai Kevisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO-HATTA

Romi Yudianto NIP. 19770626 199703 1 001

Nama SOP : Penerbitan Izin Tinggal Terbatas dari Visa Izin Tinggal Terbatas

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

DASAK HUKUM :

VETERVAITAN

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-IZ.01.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;
- 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.OT.03.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penerapan e-Office Keimigrasian;
- 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal;
- 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal;
- Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-309.IZ.01.10 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan dan Gugurnya Izin Keimigrasian;
- 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2020 ttentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan baru.

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian Izin Tinggal Terbatas akan terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaian hasil penerbitan, ketepatan waktu dan akurasi data keimigrasian.

- Memiliki kemampuan pengolahan data penerbitan Izin Tinggal terbatas yang berasaldari Visa Izin Tinggal Terbatas (VITAS)
- 2. Mengetahui prosedur penerbitan Izin Tinggal Terbatas dari Visa Izin Tinggal Terbatas (VITAS)
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan
- 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

RETERRATION:	Peralatan / Perlengkapan :
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1. Perangkat komputer; 2. Jaringan internet dan <i>e-office</i> ; 3. Scanner Paspor;
	4. Kamera/mesin <i>finger</i> print; 5. Alat Tulis.
PERINGATAN:	Pencatatan dan Pendaftaran

				Pelaksana				Mutu Baku			
Alur	Kegiatan	Doklanintalkim	Bendahara/SIMPONI	Tata Usaha	Inteldakim	Tikkim	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
1	menerima permohonan, memeriksa kelengkapan persyaratan, dan memberikan tanda terima permohonan	LOKET					Berkas permohonan dan DOKIM	10 Menit	Tanda Terima Permohonan	Persyaratan permohonan sesuai peraturan yang berlaku	
2	Memasukan data pemohon ke aplikasi Izin Tinggal Terbatas	Entry					Berkas permohonan	5 Menit	Data pemohon di Komputer		
3	Menerima pembayaran sesuai tanda terima permohonan dan memberikan tanda bukti bayar						slip tanda bukti pembayaran	5 Menit	Hasil pembayaran ITAS	Tanda bukti bayar digunakan untuk pengambilan DOKIM selesai	
5	Melakukan pengambilan foto dan sidik jari pemohon sebagai data biometrik						slip tanda bukti pembayaran	10 Menit	Foto biometrik dan sidik jari pemohon		
6	Memberikan persetujuan oleh pejabat berwenang						Berkas permohonan	5 Menit	Persetujuan elektronik via aplikasi Izin Tinggal		
7	Memberikan No. Register dan menerakan Izin Tinggal Terbatas pada paspor pemohon						Berkas permohonan dan DOKIM	10 Menit	No Register pemohon dalam sistem dan cap pada Paspor pemohon		
8	Menyerahkan Dokumen keimigrasian yang telah selesai kepada pemohon	LOKET					Tanda terima permohonan dan slip tanda bukti bayar	3 Menit	Paspor yang telah diterakan cap ITAS	Pemohon menunjukan tanda bukti bayar dan tanda terima permohonan sebagai syarat pengambilan DOKIM	
	Melakukan pemindaian dokumen permohonan, fotokopi halaman paspor yang terdapat peneraan izin tinggal terbatas sebagai arsip						Berkas permohonan dan DOKIM	10 Menit	Data hasil pindai Dokumen		
10	Melakukan Pengarsipan berkas yang telah selesai	SELESAI					Berkas selesai dan ekspedisi TIKKIM	5 Menit	Arsip berkas selesai		



Nomor SOP
Tanggal Pembuatan

06 April 2021
Tanggal Revisi

106 April 2021
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO-HATTA

Nama SOP : Penerbitan IzinTinggal Tetap dari Alih Status Izin Tinggal Terbatas

DASAR HUKUM:

- 1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentangKeimigrasian;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
 Tahun 2011 tentang Keimigrasian:
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-IZ.01.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimiqrasian;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.OT.03.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penerapan e-OfficeKeimigrasian:
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2020 ttentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan baru:
- Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-309.IZ.01.10 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan dan Gugurnya Izin Keimigrasian;

- Kualifikasi Pelaksana :
- 1. Memiliki kemampuan pengolahan data perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan
- 2. Mengetahui prosedur perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan
- 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

KETERKAITAN:

- 1. SOP Cekal
- 2. SOP Penanganan Ketidaksesuaian
- 3. SOP Penyimpanan Berkas Permohonan selesai

Peralatan / Perlengkapan :

- 1. Perangkat komputer;
- 2. Jaringan internet dan e-office;
- Kamera/mesin finger print;

PERINGATAN:

Apabila SOP tidakdilaksanakanmaka proses

repeblia dan tidakunan sanakan lahan proses penyelesaian Izin Tinggal Kunjungan akan terhambat dan menyebabkan ketidak sesuaian hasil penerbitan, ketepatan waktudan akurasi data keimi crasian.

Pencatatan dan Pendaftaran

				Pela		Mutu Baku						
Alur	Kegiatan	Doklanintalkim	Bendahara	Tata Usaha	Inteldakim	Tikkim	Kantor Wilayah	Direktorat Jendral Imigrasi	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menerima permohonan, memeriksa kelengkapan persyaratan	Loket							Berkas permohonan dan DOKIM	15 Menit	Tanda terima permohonan	
2	memasukkan data pemohon ke aplikasi Izin Tinggal	Entri							Berkas permohonan dan DOKIM	10 Menit	Data pemohon di sistem	
3	Memberikan tanda terima permohonan								Tanda terima pembayaran	2 Menit	Tanda terima permohonan	
4	Melakukan perekaman data Izin Tinggal								Berkas permohonan dan DOKIM	5 Menit	data izin tinggal di sistem	
5	Melakukan pengecekan transaksi pembayaran								Berkas permohonan dan DOKIM	2 Menit	Verifikasi data pembayaran	
6	Pemindaian dokumen								Berkas permohonan dan DOKIM	5 Menit	Dokumen pindai	
7	Melakukan pengabsahan dokumen pada sistem Izin Tinggal								Berkas permohonan dan DOKIM	20 Menit	Verifikasi pengabsahan	
8	Memeriksa data permohonan pada daftar cekal								Berkas permohonan dan DOKIM	20 Menit	Verifikasi data cekal	
9	Meneliti keabsahan penjamin								Berkas permohonan dan DOKIM	20 Menit	Verifikasi data penjamin	
10	Melakukan pengambilan data biometrik								Berkas permohonan dan DOKIM	15 Menit	Foto biometrik dan sidik jari	
11	Melakukan penelitian data dan informasi serta memberikan disposisi persetujuan oleh Kepala UPT kepada Kepala Kantor Wilayah			+			-		Berkas permohonan dan DOKIM	15 Menit	Surat Persetujuan Ka. UPT	
12	Melakukan penelitian data dan informasi serta memberikan disposisi persetujuan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jendral Imigrasi								Berkas permohonan dan DOKIM	15 Menit	Surat persetujuan Ka. Kantor Wilayah	
13	Menerima surat keputusan dari Kepala Kantor Wilayah dan Direktur Jendral Imigrasi								Berkas permohonan dan DOKIM	15 Menit	Surat persetujuan Ditjen Imigrasi	
15	Melakukan registrasi Izin Tinggal, menerakan cap pada paspor dan cetak kartu ITAP								Berkas permohonan dan DOKIM	15 Menit	Nomor register, cap izin tinggal dan Kartu ITAP	

	Memberikan pengesahan oleh Kepala Kantor/ Pejabat yang ditunjuk					Berkas permohonan dan DOKIM	15 Menit	Tanda tangan pada dokim	
	Menyerahkan dokumen keimigrasian yang telah selesai kepada pemohon					Dokim	10 menit	Dokim	
17	Memindai keseluruhan dokumen					Berkas permohonan dan fotokopi DOKIM selesai	10 menit	Fotokopi dokim selesai	
18	Melakukan inventarisasi	Selesai		—		Berkas permohonan dan fotokopi DOKIM selesai	5 menit	Arsip berkas	



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI / KANWIL DKI JAKARTA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPISOEKARNO-HATTA

Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi	08 Mei 2019 05 April 2021
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO-HATTA

NIP. 19770626 199703 1 001

Nama SUP: Penerbitan izin Tinggal Tetap Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda
Terbatas

Romi Yudianto

DASAR HUKUM: Kualitikasi Pelaksana:

- 1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentangKeimigrasian;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-IZ.01.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;
- 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.OT.03.01 Tahun 2008 tentang PedomanUmum Penerapan e-OfficeKeimigrasian;
- 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin TinggalTerbatas, Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal;
- 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Prosedur Teknis Alih Status Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Izin Tinggal Terbatas dan Alih Status Izin Tinggal Terbatas Menjadilzin Tinggal Tetap;
- 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin TinggalTerbatas, Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal;
- 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2020 ttentang Visa dan Izin Tinggaldalam Masa Adaptasi Kebiasaan baru;
- 9. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-309.IZ.01.10 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan dan Gugurnya Izin Keimigrasian;

- Memiliki kemampuan pengolahan data perpanjangan Izin Tinggal Terbatas dari alihstatus izin tinggal kunjungan
- 2. Mengetahui prosedur penerbitan Izin Tinggal Terbatas dari alih status izin tinggal kunjungan;
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan:
- 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;

KETERKAITAN: 1. SOP Cekal 2. SOP Penanganan Ketidaksesuaian 3. SOP Penyimpanan Berkas Permohonan selesai Peralatan / Perlengkapan: 1. Perangkat komputer; 2. Jaringan internet dan e-office; 3. Kamera/mesin finger print; PERINGATAN: Pencatatan dan Pendaftaran

Apabila SOP tidakdilaksanakanmaka proses penyelesaianIzinTinggalTerbatasdarialih status izintinggalkunjunganakanterhambatdanmenyebabkanketidaksesuaianhasilpenerbitan, ketepatanwaktudanakurasi data keimigrasian.

			Pelaksana				Mutu Bak		
		Bendahara	T CIURSUIIU				T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	1	
Alur Kegiatan	Intalkim	(SIMPONI)	Tata Usaha	Wasdakim	Tikim	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1 Menerima permohonan dan						Berkas permohonan	10 menit	Tanda Terima Permohonan	Persyaratan permohonan sesuai
memeriksa kelengkapan persyaratan	Loket					dan dokim			peraturan yang berlaku
	1								
2 Memasukkan data							10menit	Data Pemohon di komputer	
pemohonkeaplikasilzinTinggal	Entry								
						D - d	_		
2 14		_				Berkaspermohonan Slip Tanda Bukti	5 menit	Hasil Pembayaran ABG	Tanda bukti bayar digunakan untuk
3 Memberikan tanda terima pemohonan		Bayar				Pembayaran	5 menit	Hasii Pembayaran ABG	melanjutkan permohonan
						rembayaran			melanjutkan permononan
4 Melakukan perekaman data Izin						Berkas permohonan	10 menit	Data Pemohon pada sistem	
Tinggal						dan dokim		izin tinggal	
	L								
				↓					
5 Melakukan pengabsahan dokumen				Ya		Dokim dan Paspor	5 menit	Pengesahan dokumen pada	
pada sistem Izin Tinggal				Masalah	/			sistem	
6 Menyusun draft sertifikat Anak						Berkaspermohonan	20 menit	Draft Sertifikat ABG	
Berkewarganegaraan ganda untuk	l			Tidak		dan dokim	20 memi	Diait Seitilikat Abd	
mendapatkan persetujuan dari Kepala	Orafting sertifiat				_	dan dokim			
Kantor									
7 Memberikan persetujuan Izin Tinggal	 					Dokim dan Paspor	5 menit	Paraf persetujuan	
8 Melakukan registrasi Izin Tinggal	 					Dokimdan Paspor	10 menit	Nomor register	
o ivietakukati registrasi iziti ritiggat	P/2					DOKIIIIdaii Faspoi	10 memi	pemohondalamsistem	
	اب)							perionolidalamsistem	
0.14	↓						40 1	0 151 100	
9 Mencetaksertifikat Anak	P/1					Dokimdan Paspor	10 menit	Sertifikat ABG yang	
Berkewarganegaraan Ganda	['' ¹]							telahditandatangan oleh Kepala Kantor	
	ΙŤ							Repaia Kalitor	
	↓								
10 Menyerahkandokumenkepadapemoho						Berkaspermohonan	5 menit	Sertifikat ABG yang	Pemohon menunjukkan tanda bukti
n	LOKET					dan dokim	J meme	telahditandatangan oleh	bayar sebagai syarat pengambilan
	╽┕┰┛							Kepala Kantor dan Paspor	dokim
		1						1	
	↓	1							
11 Melakukanpemindaiandokumenkeimig						Bukti Pengambilan	5 menit	Data hasil pindai dokumen	Koreksi data pada sistem bila perlu
rasian yang	II 	 			\vdash	Dokim			
telahselesaikepadapemohon		1			↓				
	+	-			ļ •				1
12 dan pengarsipan berkas yang telah		1				Berkas selesai dan	5 menit	Arsip berkas selesai	
selesai	Selesai	1			Щ	ekspedisi ke tikim			
		1							
		1							
		1							



Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	08 Mei 2019
Tanggal Revisi	05 April 2021
Tanggal Efektif	

Disahkan Oleh KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS ΤΡΙ SOFKARNO-HATTA



NIP. 19770626 199703 1 001 Nama SOP: Penerbitan Surat Keterangan Imigrasi

DASAR HUKUM: Kualifikasi Pelaksana :

- 1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentangKeimigrasian:
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian:
- 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-IZ.01.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;
- 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.OT.03.01 Tahun 2008 tentang PedomanUmum Penerapan e-OfficeKeimigrasian;
- 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin TinggalTerbatas, Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal;
- 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Prosedur Teknis Alih Status Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Izin Tinggal Terbatas dan Alih Status Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap;
- 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal;
- 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2020 ttentang Visa dan Izin Tinggaldalam Masa Adaptasi Kebiasaan baru;
- 9. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-309.IZ.01.10 Tahun 1995 Tentang Tata CaraPemberian, Perpanjangan, Penolakan dan Gugurnya Izin Keimigrasian;

- . Memiliki kemampuan pengolahan data perpanjangan Izin Tinggal Terbatas dari alihstatus izin tinggal kunjungan
- 2. Mengetahui prosedur penerbitan Izin Tinggal Terbatas dari alih status izin tinggalkunjungan;
- 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan:
- 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;

KETERKAITAN: Peralatan / Perlengkapan: 1. SOP Cekal

- 2. SOP Penanganan Ketidaksesuaian
- 3. SOP Penyimpanan Berkas Permohonan selesai

- 7. Perangkat komputer;
- 8. Jaringan internet dan e-office;
- 9. Kamera/mesin finger print;

PERINGATAN:

Apabila SOP tidakdilaksanakanmaka proses penyelesaianIzinTinggalTerbatasdarialih status izintinggalkunjunganakanterhambatdanmenyebabkanketidaksesuaianhasilpenerbitan, ketepatanwaktudanakurasi data keimigrasian.

Pencatatan dan Pendaftaran

				Pela								
Alur	Kegiatan	Doklanintalkim	Bendahara	Tata Usaha	Inteldakim	Tikkim	Kantor Wilayah	Direktorat Jendral Imigrasi	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menerima permohonan, memeriksa kelengkapan persyaratan	Loket							Berkas permohonan dan DOKIM	15 Menit	Tanda terima permohonan	
2	memasukkan data pemohon ke aplikasi Izin Tinggal	Entri							Berkas permohonan dan DOKIM	10 Menit	Data pemohon di sistem	
3	Memberikan tanda terima permohonan								Tanda terima pembayaran	2 Menit	Tanda terima permohonan	
4	Melakukan perekaman data Izin Tinggal								Berkas permohonan dan DOKIM	5 Menit	data izin tinggal di sistem	
5	Melakukan pengecekan transaksi pembayaran								Berkas permohonan dan DOKIM	2 Menit	Verifikasi data pembayaran	
6	Pemindaian dokumen								Berkas permohonan dan DOKIM	5 Menit	Dokumen pindai	
7	Melakukan pengabsahan dokumen pada sistem Izin Tinggal								Berkas permohonan dan DOKIM	20 Menit	Verifikasi pengabsahan	
8	Memeriksa data permohonan pada daftar cekal								Berkas permohonan dan DOKIM	20 Menit	Verifikasi data cekal	
9	Meneliti keabsahan penjamin								Berkas permohonan dan DOKIM	20 Menit	Verifikasi data penjamin	
10	Melakukan pengambilan data biometrik								Berkas permohonan dan DOKIM	15 Menit	Foto biometrik dan sidik jari	
11	Melakukan penelitian data dan informasi serta memberikan disposisi persetujuan oleh Kepala UPT kepada Kepala Kantor Wilayah			* <u> </u>			-		Berkas permohonan dan DOKIM	15 Menit	Surat Persetujuan Ka. UPT	
12	Melakukan penelitian data dan informasi serta memberikan disposisi persetujuan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jendral Imigrasi								Berkas permohonan dan DOKIM	15 Menit	Surat persetujuan Ka. Kantor Wilayah	
13	Menerima surat keputusan dari Kepala Kantor Wilayah dan Direktur Jendral Imigrasi								Berkas permohonan dan DOKIM	15 Menit	Surat persetujuan Ditjen Imigrasi	
15	Mencetak sertifikat SKIM								Berkas permohonan dan DOKIM	15 Menit	Sertifikat SKIM	

	Memberikan pengesahan oleh Kepala Kantor/ Pejabat yang ditunjuk				rkas permohonan dan KIM		Tanda tangan pada Sertifikat	
	Menyerahkan Sertifikat SKIM yang telah selesai kepada pemohon			Dok	kim dan Sertifikat	10 menit	Dokim dan sertifikat	
17	Memindai keseluruhan dokumen				rkas permohonan dan okopi Sertifikat SKIM esai	10 menit	Fotokopi Sertifikat SKIM selesai	
18	Melakukan inventarisasi	Selesai	——		rkas permohonan dan okopi Sertifikat SKIM esai	5 menit	Arsip berkas	



Nomor SOP Tanggal Pembuatan 24 Maret 2023 Tanggal Revisi 06 November 2023 Tanggal Efektif Disahkan Oleh KEPALA KANTOR Ditandatangani secara elektronik oleh : Subki Miuldi NIP. 197105281999031001

Nama SOP: SOP Unit Pelayanan Percepatan Paspor (UP3) dengan Program WHOOSH (Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Hebat)

DASAR HUKUM:

KETERKAITAN:

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 5. Permenkumham No. 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

- 1. Memahami dasar penggunaan perangkat smartphone
- 2. Memahami persyaratan pembuatan paspor baru/ penggantian paspor lama

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

- Smartphone
- 2. Berkas pembuatan paspor baru/ penggantian paspor lama
- 3. Bukti pembayaran
- 4. KTP/ KK/ Surat Kuasa


PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Disimpan sebagai Dokumen



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Unit Pelayanan Percepatan Paspor (UP3) dengan Program WHOOSH (Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Hebat)





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI / KANWIL DKI JAKARTA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO-HATTA

Nomor SOP Tanggal Pembuatan 24 Maret 2023 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh KEPALA KANTOR Ditandatangani secara elektronik oleh : Muhammad Tito Andrianto

NIP. 19780114 199703 1 001

Nama SOP : SOP Inovasi Pengambilan Paspor Drive Thru

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:	Memahami dasar nenggi

- 1. Orlidang-undang Nomiol 3 tahun 2014 tentang Aparatur Sipir Negar
- 2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 5. Permenkumham No. 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.
- Memahami dasar penggunaan perangkat smartphone
- 2. Telah menyelesaikan proses pembuatan paspor baru/ penggantian paspor lama

KETERKAITAN: PERLENGKAPAN:

- 1. Smartphone
- 2. Pengantar pembayaran
- 3. Bukti pembayaran
- 4. KTP/ KK/ Surat Kuasa

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Disimpan sebagai Dokumen



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Inovasi Pengambilan Paspor Drive Thru (SI-PELURU)

		MUTU BAI	MUTU BAKU									
No	Kegiatan	User (Masyarakat Umum)	Kelengkapan	Output								
1	Mendapatkan WA/ SMS Gateway bahwa Paspor telah selesai/ dapat diambil	Mulai	Smartphone Internet	Informasi Paspor telah selesai/ dapat diambil								
2		Datang ke Kantor dengan membawa pengantar/ bukti pembayaran dan KTP/ KK/ Surat Kuasa	Pengantar pembayaran KTP/ KK/ Surat Kuasa									
3		Memindai QR Code Nomor Permohonan pada mesin Kios K Pengambilan Paspor	QR Code No. Permohonan	Antrian pengambilan Paspor pada layar petugas								
4		Menuju ke loket pengambilan Paspor Drive Thru	1) Bukti pembayaran 2) KTP/ KK/ Surat Kuasa									
5		Paspor dapat diambil dengan menunjukan bukti pembayaran dan KTP/ KK/ Surat Kuasa	1) Bukti pembayaran 2) KTP/ KK/ Surat Kuasa	Paspor								
6		Selesai										



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI / KANWIL DKI JAKARTA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO-HATTA

Nama SOP : SOP Imigrasi Soetta Layanan Extra Petang Hari

DAS	AR	HUP	KUM:			
-		_		 		

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 5. Permenkumham No. 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.
- Memahami dasar penggunaan perangkat smartphone
- 2. Memahami persyaratan pembuatan paspor baru/ penggantian paspor lama

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

KUALIFIKASI PELAKSANA:

- 1. Smartphone
- 2. Berkas pembuatan paspor baru/ penggantian paspor lama
- 3. Bukti pembayaran
- 4. KTP/ KK/ Surat Kuasa

PERINGATAN:


KETERKAITAN:

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Disimpan sebagai Dokumen



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Imigrasi Soetta Layanan Extra Petang Hari (Soetta Lestari)





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI / KANWIL DKI JAKARTA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO-HATTA

Nomor SOP Tanggal Pembuatan 24 Maret 2023 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh KEPALA KANTOR Ditandatangani secara elektronik oleh : Muhammad Tito Andrianto NIP, 19780114 199703 1 001

Nama SOP : SOP Imigrasi Soetta Ambil Paspor Layanan Hari Sabtu

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA

- Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;

KETERKAITAN:

- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 5. Permenkumham No. 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.
- 1. Memahami dasar penggunaan perangkat smartphone
- 2. Telah menyelesaikan proses pembuatan paspor baru/ penggantian paspor lama

PERALATAN / PERLENGKAPAN :


- 1. Smartphone
- 2. Pengantar pembayaran
- 3. Bukti pembayaran
- 4 KTP/ KK/ Surat Kuasa

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Disimpan sebagai Dokumen



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Imigrasi Soetta Ambil Paspor Layanan Hari Sabtu (SOETTA APAAN TU)





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO-HATTA

Nomor SOPAP Tanggal Pembuatan : MARET 2021 : FEBRUARI 2024 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Kepala Kantor, Disahkan Oleh SUBKI MIULDI

NIP 197105281999031001

Nama SOPAP

PENERBITAN PASPOR BIASA PENGGANTIAN DIKARENAKAN HILANG/RUSAK/PERUBAHAN DATA MELALUI WALK IN

Dasar Hukum:

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian:
- 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi; dan
- 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perialanan Laksana Paspor.

Kualifikasi Pelaksana:

- 1. Memiliki kemampuan dalam pelayanan publik;
- 2. Mengetahui prosedur penerbitan paspor; dan
- 3. Memahami dokumen persyaratan paspor.

Keterkaitan:

- 1. SOPAP Pelayanan Bagi Pemohon Paspor Biasa Kelompok Rentan/Berkebutuhan Khusus/Penyandang Disabilitas; dan
- 2. SOPAP Penerbitan dan Penggantian Paspor Biasa Melalui Walk In.

Peralatan / Perlengkapan:

- 1. Komputer/printer/scanner;
- 2. Jaringan internet: dan
- 3. Aplikasi Sistem DPRI.

Peringatan:

SOP ini wajib dijadikan acuan Petugas Imigrasi dalam pelaksanaan penerbitan Paspor Biasa penggantian dikarenakan hilang/rusak/perubahan data melalui walk in

Pencatatan Dan Pendataan:

Disimpan sebagai data elektronik dalam Aplikasi dan catatan sebagai bahan laporan

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOPAP) Tentang Penerbitan Paspor Biasa Penggantian Dikarenakan Hilang/Rusak/Perubahan Data Melalui *Walk In* Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta

					5		sus TPI Soekarno-Hatta			
	Pelaksana									
lo Kegiatan	Pemohon	Petugas Customer Service	Petugas pada Bidang/Seksi/ Subseksi Dokumen Perjalanan	Kabid/Kasi/ Kasubsi Dokumen Perjalanan	Kabid/Kasi/ Kasubsi Inteldakim	Kepala Kantoi		Waktu	Output	Keterangan
1 Datang ke kantor imigrasi yang dituju	Mulai						Dokumen asil persyaratan penerbitan Paspor Biasa penggantian; Fotkopi persyaratan penerbitan Paspor Biasa penggantian; Surat permyataan permohonan paspor; Surat permyataan orang tua (khusus anak); Perdim 11.	5 Menit	Dokumen asii persyaratan penerbitan Paspor Biasa penggantian; Fotokopi persyaratan penerbitan Paspor Biasa penggantian; Surat permyataan permohonan paspor; Surat pernyataan orang tua (khusus anak); Perdim 11.	Kelengkapan diserahkan dengan cara dicetak/ditunjukkan kepada petugas <i>Customer Service</i> ; Pemohon yang paspornya hilang/rusak/perubahan data tidak perlu mendaftar terlebih dahulu melalui M-Paspor.
Melakukan pemeriksaan berkas persyaratan permohonan paspor		-					Dokumen asii persyaratan penerbitan Paspor Bisas penggantian; Fotkopi persyaratan penepenerbitan Paspor Bisas penggantian; Surat permyataan permohonan paspor; Surat permyataan orang tua (khusus anak); Perdim 11.	5 Menit	Dokumen asli persyaratan penerbitan Paspor Biasa penggantian; Fotkokoj persyaratan penerbitan Paspor Biasa penggantian; Surat pernyataan permohonan paspor; Surat pernyataan orang tua (khusus anak); Perdim 11.	Memberikan surat pernyataan permohonan paspor dan surat pernyataan orang tua untuk anak untuk diisi pemohon; Memberikan nomor antrian booth pelayanan untuk pemohon setelah diberikan persetujuan oleh Kepala Kanto Imigrasi untuk diberikan penggantian Paspor RI
Melakukan pemeriksaan kepada pemohon dalam rangka mendalami sebab dan alasan hilang/rusak/perubahan data							Dokumen asli persyaratan penerbitan Paspor Biasa penggantian; Fotkopi persyaratan penerbitan Paspor Biasa penggantian; Surat pernyataan permohonan paspor; Surat pernyataan orang tua (khusus anak); Perdim 11.		Berita Acara Pemeriksaan (BAP)	
Melakukan penelaahan terhadap hasil pemeriksaan pada BAP					—		Berita Acara Pemeriksaan (BAP)	15 Menit	Berita Acara Pemeriksaan (BAP); Berita Acara Pendapat (BAPEN).	
Melakukan penelaahan terhadap hasil pemeriksaan BAP dan BAPEN						T	Berita Acara Pemeriksaan (BAP); Berita Acara Pendapat (BAPEN).	30 Menit	Keputusan (persetujuan/penolakan)	
6 Melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan, melakukan penginputan data pada Aplikasi Penerbitan DPRI dan melakukan pindai berkas			-				Keputusan Persetujuan dari Kepala Kantor; Dokumen asli persyaratan penerbitan Paspor Biasa penggantian; Folkopi persyaratan penerbitan Paspor Biasa penggantian; Surat pernyataan permohonan paspor; Surat pernyataan orang tua (khusus anak); Perdim 11.	15 Menit	Dokumen asli persyaratan penerbitan Paspor Biasa penggantian; Fotkokoj persyaratan penerbitan Paspor Biasa penggantian; Surat permyataan permohonan paspor; Surat pernyataan orang tua (khusus anak); Perdim 11.	Berkoordinasi dengan petugas Customer Service apabila terdapat berkas yang kurang.
Melakukan wawancara dan pengambilan biometrik							Dokumen asil persyaratan penerbitan Paspor Bisas penggantian; Folkopi persyaratan penerbitan Paspor Bisas penggantian; Nomor Antrian; Aplikasi Sistem DPRI; Surat pernyataan permohonan paspor; Surat pernyataan orang tua (khusus anak); Perdim 11.		Data Identitas dalam Sistem; Resi Pembayaran;	Pengambilan biometri dilakukan dengan cara: a. Menginput nomor permohonan; b. Mengambil foto wajah dan sidik jari pemohon; c. Melakukan verifikasi kesesualan data; d. Melakukan wawancara tujuan permohonan paspor; e. Memberikan bukti permohonan paspor dan resi pembayaran kepada pemohon; f. Setelah petugas memberikan persetujuan permohonan paspor dan pemohon membayar biaya permohonan paspor, 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran, paspor biss diambili.
Melakukan pemeriksaan kesesuaian data pada aplikasi Sistem Penerbitan DPRI				—			Data Identitas dalam Sistem;	10 Menit	Data Identitas dalam Sistem;	
9 Melakuan Pembayaran	←						Resi pembayaran	10 Menit	Bukti tanda pembayaran	
Melakukan pengalokasian nomor paspor							Data Identitas dalam Sistem;	5 Menit	Data Identitas dalam Sistem;	
Memeriksa kesesuaian data yang terlampir pada DPRI dengan data yang tersimpan dalam aplikasi							Data Identitas dalam Sistem;	5 Menit	Data Identitas dalam Sistem;	Petugas wajib memastikan tidak ada kesalahan data sebelum paspor dicetak.

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOPAP) Tentang Penerbitan Paspor Biasa Penggantian Dikarenakan Hilang/Rusak/Perubahan Data Melalui *Walk In* Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta

				Pela	aksana				Mutu Bakı	1	
No	Kegiatan	Pemohon	Petugas Customer Service	Petugas pada Bidang/Seksi/ Subseksi Dokumen Perjalanan	Kabid/Kasi/ Kasubsi Dokumen Perjalanan	Kabid/Kasi/ Kasubsi Inteldakim	Kepala Kantor	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
12	Mencetak serta melakukan uji kualitas paspor							Data Identitas dalam Sistem;	10 Menit	Paspor yang telah dicetak	
13	Melakukan laminasi pada paspor							Paspor yang telah dicetak	5 Menit	Paspor yang telah di laminating	Dilakukan dengan memasukkan blanko paspor ke dalam mesin laminasi dan membuka lembaran plastik laminasi setelah lembar laminasi menempel pada data halaman 2 (dua)
	Menyerahkan paspor ke gudang/tempat penyimpanan paspor			*				Paspor lama	10 Menit	Paspor lama	Dilakukan dalam rangka penggantian paspor oleh petugas laminasi
15	Memeriksa ulang kesesuaian data pada paspor							Paspor yang telah dicetak; Berkas persyaratan pemohon.	10 Menit		Petugas perlu memastikan status pemohon tersebut dalam aplikasi Sistem Penerbitan DPRI telah selesai
16	Menerima paspor	Selesai						Bukti pengambilan paspor; Bukti tanda pembayaran; e-KTP atau surat kuasa bila diambil orang lain.	5 Menit	Paspor yang telah dicetak	Penyerahan paspor kemudian direkapitulasi secara manual oleh petugas serah Paspor



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO-HATTA

Nomor SOPAP	
Tanggal Pembuatan	MARET 2021
Tanggal Revisi	FEBRUARI 2024
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	KEPALA KANTOR,
	Ditandatangani secara elektronik oleh : SUBKI MIULDI
回張終為於政治政	NIP 197105281999031001
Nama SOPAP	PENDETENSIAN ORANG ASING PADA RUANG DETENSI IMIGRASI DI KANTOR IMIGRASI

Dasar Hukum:

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketigas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

Kualifikasi Pelaksana:

- 1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi Ruang Detensi Imigrasi;
- 2. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan instansi terkait;
- 3. Mengetahui alur penerimaan calon Deteni;
- 4. Memiliki kemampuan administratif;
- 5. Memahami standar pemeriksaan kesehatan;
- 6. Memahami standar pemeriksaan/penggeledahan fisik dan barang bawaan;
- 7. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer; dan
- 8. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan bagian, bidang, seksi, subbagian dan subseksi terkait.

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

- 1. Komputer;
- 2. Printer:
- 3. Scanner.
- 4. Kamera SLR;
- 5. Cap Dinas: dan
- 6. Alat tulis kantor.

Peringatan:

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses pendetensian Orang Asing di Ruang Detensi Imigrasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencatatan dan Pendataan:

Disimpan sebagai dokumen manual maupun elektronik.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDETENSIAN ORANG ASING PADA RUANG DETENSI IMIGRASI DI KANTOR IMIGRASI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO-HATTA

			Pe	laksana					
No	Kegiatan	Kepala Kantor	Kepala Bidang/Seksi Intelijen dan Penindakan	Kepala Seksi/Subseksi Penindakani	Jabatan Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menyampaikan Nota Dinas usulan pengenaan TAK dan/ atau menyampaikan Surat Titipan Deteni dari Divisi Keimigrasian.		mulai			a.Nota Dinas atau Surat Titipan Deteni Divisi Keimigrasian b.LK c.BAP d.BAPEN e.BAST f.Konsep keputusan pendetensian	30 Menit	usulan	dibuat oleh Subdirektorat Pengawasan/Penyidikan
2	Memberikan persetujuan TAK Pendetensian terhadap Deteni/ disposisi/arahan penerimaan calon Deteni	Ya	tidak			a.Nota Dinas atau Surat Divisi Keimigrasian b.LK c.BAP d.BAPEN e.BAST f.Konsep keputusan pendetensian	20 menit	keputusan pendetensian	Dalam hal kelengkapan berkas tidak terpenuhi, berkas usulan TAK dilengkapi
3	Mempersiapkan dan/atau mengkoordinasikan calon Deteni		-			keputusan pendetensian	20 menit	persiapan pendetensian	
4	Melaksanakan pra pendetensian berdasarkan surat keputusan pendetensian dan menyusun surat perintah pendetensian dan berita acara pendetensian					a.Petugas b.Deteni c.SK Pendetensian d.Konsep Surat Perintah Pendetensian e.Konsep Berita Acara Pendetensian	20 menit	Persiapan pelaksanaan pendetensian	
5	Persetujuan Surat Perintah Pendetensian	Ya		tidak		a.Surat Perintah Pendetensian b.Berita Acara Pendetensian	20 menit	Surat Perintah Pendetensian	
6	Melakukan penggeledahan dan pemeriksaan barang bawaan calon Deteni			→		a.sarung tangan; b.masker; c.kantong plastik; d.metal detektor; e.alat tulis kantor; f.kamera; g.ruang penggeledahan	60 menit	Berita acara Penggeledahan	
7	Mengamankan barang bawaan deteni hasil penggeledahan			-	-	Barang Bawaan Deteni	30 menit	Berita acara Penggeledahan	
8	Pemeriksaan Kesehatan Deteni					Alat Kesehatan	±120 menit	Surat Keterangan Sehat	Dalam hal dibutuhkan pemeriksaan Kesehatan dapat dilakukan di Rumah Sakit atau Klinik dengan pengawal petugas
9	Menyiapkan dan Menyerahkan keperluan Deteni selama di Ruang Detensi Imigrasi					a.Daftar Inventarisasi Kebutuhan Deteni b.Pengecekan Kesediaan Ruang Detensi c.Peralatan Mandi d.Kasur e.Selimut f.Alat Keamanan	10 Menit	Tanda Terima Keperluan Deteni	
10	Menempatkan deteni diruang detensi				selesai				



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO-HATTA

Nomor SOPAP	
Tanggal Pembuatan	MARET 2021
Tanggal Revisi	FEBRUARI 2024
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	KEPALA KANTOR
回域域特殊效应	TEL ALA IVANTOR
	#KUMHAMPASTI
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
	Ditandatangani secara elektronik oleh :
	SUBKI MIULDI
国の数字を記録	NIP 197105281999031001
Nama SOPAP	PENGELUARAN DETENI DARI RUANG
	DETENSI IMIGRASI DI KANTOR IMGRASI

Dasar Hukum:

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

Kualifikasi Pelaksana:

- Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi Ruang Detensi Imigrasi;
- 2. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan instansi terkait;
- 3. Mengetahui alur pengeluaran Deteni;
- 4. Memiliki kemampuan administratif;
- 5. Memahami standar pemeriksaan kesehatan;
- 6. Memahami standar pemeriksaan/penggeledahan fisik dan barang bawaan;
- 7. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer; dan
- 8. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan bagian, bidang, seksi, subbagian dan subseksi terkait.

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:

- 1. Komputer;
- 2. Printer;
- 3. Scanner,
- 4. Kamera SLR;
- 5. Cap Dinas; dan
- 6. Alat tulis kantor.

Peringatan:

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses pengeluaran Deteni dari Ruang Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencatatan dan Pendataan:

Disimpan sebagai dokumen manual maupun elektronik.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELUARAN DETENI DARI RUANG DETENSI IMIGRASI DI KANTOR IMIGRASI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO-HATTA

				laksana					
No	Kegiatan	Kepala Kantor	Kepala Bidang/Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	Kepala Seksi/Subseksi Penindakan	Jabatan Pelaksana/ Fungsional Tertentu	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Membuat surat keputusan tentang: 1. Pendeportasian atau, 2. Pemindahan deteni dari Ruang Detensi		mulai			a. Komputer b. ATK c. Printer	20 Menit	Konsep Surat Pendeportasian/ Pemindahan Deteni	
2	Persetujuan dan penandatanganan Surat Keputusan tentang Pendeportasian/ pemindahan deteni dari Ruang Detensi		tidak			a. Komputer b. ATK c. Printer d. Sumaker	15 menit	Surat Keputusan TAK Pendeportasian/ Pemindahan Deteni	
3	Menerima surat keputusan Kepala Kantor tentang pendeportasian/ pemindahan deteni dari Ruang Detensi	Ya	-			Surat Pendeportasian/ Pemindahan Deteni	5 menit	Surat Keputusan TAK Pendeportasian/ Pemindahan Deteni	
4	Membuat Surat Perintah Pengeluaran Deteni					a. Komputer b. ATK c. Printer	20 menit	Konsep Surat Perintah Pengeluaran Deteni	
5	Persetujuan dan penandatanganan Surat Perintah Pengeluaran Deteni				tidak	a. ATK b. Surat Perintah Pengeluaran Deteni	15 menit	surat perintah pengeluaran deteni	
6	Membuat Berita Acara Pengeluaran Deteni	Ya		—		a. Komputer b. ATK c. Printer	10 menit	Konsep Berita Acara Pengeluaran Deteni	
7	Mendokumentasikan Pengeluaran Deteni					a. Kamera b. Berita Acara Pengembalian Barang milik Deteni	20 menit	Dokumentasi Pengembalian barang milik Deteni	
8	Proses Pengeluaran Deteni telah dilaksanakan				selesai				



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO-HATTA

Nomor SOPAP	
Tanggal Pembuatan	MARET 2021
Tanggal Revisi	FEBRUARI 2024
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	KEPALA KANTOR
回想继续系统的规则	REPALA RAINTOR
	#KUMHAMPASTI
Treatment of the second of the	City the service and although also a
	Ditandatangani secara elektronik oleh :
	SUBKI MIULDI
	NIP 197105281999031001
Nama SOPAP	PENDEPORTASIAN DETENI PADA KANTOR
	IMIGRASI

Dasar Hukum:

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketigas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

Kualifikasi Pelaksana:

- 1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi Ruang Detensi Imigrasi;
- 2. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan instansi terkait;
- 3. Mengetahui alur pendeportasian Deteni;
- 4. Memiliki kemampuan administratif;
- 5. Memahami standar pemeriksaan kesehatan;
- 6. Memahami standar pemeriksaan/penggeledahan fisik dan barang bawaan;
- 7. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer; dan
- 8. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan bagian, bidang, seksi, subbagian dan subseksi terkait.

Keterkaitan:

1. SOPAP Pengeluaran Deteni dari Ruang Detensi Imigrasi di Kantor Imgrasi;

Peralatan/Perlengkapan:

- 1. Komputer;
- 2. Printer;
- 3. Scanner,
- 4. Kamera SLR;
- 5. Cap Dinas; dan
- 6. Alat tulis kantor.

Peringatan:

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses Pendeportasian Deteni pada Kantor Imigrasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencatatan dan Pendataan:

Disimpan sebagai dokumen manual maupun elektronik.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDEPORTASIAN DETENI PADA KANTOR IMIGRASI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO-HATTA

		Pelaksana							
No	Kegiatan	Kepala Kantor	Kepala Bidang/Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	Kepala Seksi/Subseksi Penindakan	Jabatan Pelaksana/ Fungsional Tertentu	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	menyiapkan konsep surat perintah pengawalan deteni yang akan di deportasi dan surat permohonan bantuan pengawasan keberangkatan				mulai	a. Komputer b. ATK c. Printer d. berkas pendetensian	20 Menit	Konsep : 1.Surat Perintah Pengawalan Deteni 2.Surat Pengawasan Keberangkatan	
	memeriksa konsep surat perintah pengawalan deteni yang akan di deportasi dan surat permohonan bantuan pengawasan keberangkatan dari pelaksana/fungsional		Ya		tidak	Konsep : 1.Surat Perintah Pengawalan Deteni 2.Surat Pengawasan Keberangkatan	20 Menit	Konsep: 1.Surat Perintah Pengawalan Deteni 2.Surat Pengawasan Keberangkatan	
3	memeriksa konsep surat perintah pengawalan deteni yang akan di deportasi dan surat permohonan bantuan pengawasan keberangkatan dari Kepala Seksi/Subseksi Penindakan		\	tidak		Konsep : 1.Surat Perintah Pengawalan Deteni 2.Surat Pengawasan Keberangkatan	20 Menit	Konsep: 1.Surat Perintah Pengawalan Deteni 2.Surat Pengawasan Keberangkatan	
4	Memberikan persetujuan : 1.Register Deportasi 2.Surat Perintah Pengawalan Deteni 3.Surat Pengawasan Keberangkatan					Surat Perintah Pengawalan Deteni Surat Pengawasan Keberangkatan 3.Paspor Kebangsaan	20 menit	Surat Perintah Pengawalan Deteni Surat Pengawasan Keberangkatan	Surat Pengawasan Keberangkatan disampaikan kepada Pejabat di TPI
5	Melaksanakan pengeluaran Deteni dari Ruang Detensi Imigrasi					a.Surat Perintah Pengeluaran Deteni b.Berita Acara Pengeluaran Deteni c.Surat Pengawasan Keberangkatan; d.Cap Deportasi pada Paspor Kebangsaan	30 menit	Deteni telah dikeluarkan dari ruang detensi imigrasi	
4	Melakukan pengawalan Deteni			-		a.Surat Keputusan TAK Pendeportasian b.Surat Pengawasan Keberangkatan c.Surat Perintah Pengawalan Deteni d.Deteni e.Kendaraan f.Petugas	waktu tentative	pengawalan dan pengawasan	
5	Memastikan Deteni telah dilakukan pemeriksaan keimigrasian dan masuk ke alat angkut					a.Paspor b.Boarding pass c.Tiket	60 menit	Deteni telah dideportasi	Boarding Pass dan Tiket Deteni dibiayai deteni/penjamin/perw akilan
6	Menyusun laporan pelaksanaan pendeportasian					a.Bahan/berkas keberangkatan deteni b.Komputer c.ATK d.Printer	20 menit	Laporan Pelaksanaan Tugas	
7	Menyampaikan laporan pelaksanaan pendeportasian					Laporan Pelaksanaan Tugas	20 Menit	Laporan Pelaksanaan pendeportasian	Laporan disampaikan kepada Kanwil dengan tembusan Ditjen Imigrasi.
8	Pendeportasian deteni selesai				selesai			usul penangkalan	Jika termasuk subyek penangkalan



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO-HATTA

Nomor SOPAP	:
Tanggal Pembuatan	: MARET 2021
Tanggal Revisi	: FEBRUARI 2024
Tanggal Efektif	:
Disahkan Oleh	Kepala Kantor, **EXUMHAMPASTI **Ditandatangani secara elektronik oleh : **SUBKI MIULDI **NIP 197105281999031001
Nama SOPAP	PENYELIDIKAN INTELIJEN KEIMIGRASIAN DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO-HATTA

Dasar Hukum:

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
- 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
- 5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2022 tentang Intelijen Keimigrasian.

Kualifikasi Pelaksana:

- 1. Mengetahui fungsi keimigrasian;
- 2. Mengetahui pelaksana fungsi intelijen keimigrasian;
- 3. Mengetahui kewenangan dan tugas pelaksana fungsi intelijen keimigrasian;
- 4. Mengetahui prinsip-prinsip penyelidikan inteliijen keimigrasian;
- 5. Mengetahui prasarana kegiatan penyelidikan intelijen keimigrasian.

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

- 1. Komputer/Printer/Scanner/Hardisk/Flashdisk;
- 2. Aplikasi pengolahan data;
- 3. Jaringan Internet;
- 4. Alat tulis kantor.

Peringatan:

Apabila SOPAP tidak dilaksanakan, maka akan menyebabkan pimpinan tidak dapat merumuskan dan menetapkan kebijakan/keputusan secara cepat, tepat dan akurat, sehingga permasalahan dan potensi permasalahan di masa yang akan datang tidak dapat diselesaikan.

Pencatatan dan Pendataan:

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual, sebagai bahan evaluasi perencanaan dan koordinasi kegiatan Intelijen Keimigrasian

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TENTANG PENYELIDIKAN INTELIJEN KEIMIGRASIAN DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO-HATTA

						SUEKARNU-HATTA			
			Pelaksana				Mutu Baku	1	
No. Kegiatan	Pejabat Imigrasi/ Pelaksana Intelijen	Kasi Intelijen Keimgirasian	Kabid Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	Kepala Kantor Imigrasi	Kepala Divisi Keimigrasian	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
Membuat rancangan rencana kegiatan penyelidikan intelijen keimigrasian		Mulai				Rencana Kerja Direktorat Intelijen Keimigrasian; Informasian; Alat utama intelijen; dan Sarian dan Prasana lainnya yang menunjang kegiatan penyelidikan intelijen.	2 hari	Rancangan rencana kegiatan penyelidikan intelijen keimigrasian	Perumusan rencana kegiatan penyelidikan intelijen keimigrasian meliputi: a. merumusan unsur utama keterangan (LUK) yaltu menetapkan sasaran berdasarkan kebutuhan penggunapimpinan dengan memperhatikan situasi dan kondisi aktual; b. menganalisa sasaran yaitu untuk mengetahui rintangan/hambatan atau fasilitas yang dapat didayagunakan; c. menganalisa tugas yaitu untuk menentukan data, sumber, metode, waktu, media pelaporan dan strategi; d. menyusun rencana penugasan dan penjabaran tugas yang meliputi: waktu, personel, teknik, taktik, logistik, peralatan khusus, anggaran dan pembagian tugas; dan e. melakukan pengawasan tenhadap adanya potensi gangguan. 2. Alat utama intelijen terdiri dari komputer, internet, printer, ATK, alat komunikasi, alat transportasi, hak akses terhadap SIMKIM. 3. Sarana dan prasarana lainnya yang menunjang kegiatan penyelidikan intelijen.
Menilai rancangan rencana kegiatan penyelidikan intelijen keimigrasian			Tidak			Rancangan rencana kegiatan penyelidikan intellijen keimigrasian	1 hari	Draft Surat Perintah Melaksanakan Kegiatan Penyelidikan Intelijen Keimigrasian	Penilaian dilakukan dengan memperhatikan: a. sasaran UUK dan tujuan; b. analis sasaran; c. analisis tugas;dan d. kebutuhan anoaaran. Jika kurang sesuai akan dikembalikan untuk disempurnakan dan jika sudah sesuai akan dibuatkan draft surat perintah melaksanakan kegiatan penyelidikan Intelijen Keimigrasian
Menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyelidikan Intelijen Keimigrasian				Tidak		Draft Surat Perintah Melaksanakan Kegiatan Penyelidikan Intelijen Keimigrasian	1 hari	Surat Perintah Melaksanakan Kegiatan Penyelidikan Intelijen Keimigrasian; Disposisi Kepala Kantor Imigrasi.	Kepala Kantor Imigrasi menerbitakan Surat Perintah Melaksanakan Kegiatan Penyelidikan Intelijen Keimigrasian; Disposisi yaltu petunjuk tertulis mengenai tindak lanjut/tanggapan terhadap data dan/atau informasi tertulis yang diterima yang memuat sasaran operasi dan tujuan pelaksanaan kegiatan penyelidikan; dan Jila kurang sesuai akan dikembalikan untuk disempurnakan dan jika sudah sesuai akan diterbitkan Surat Perintah melaksanakan kegiatan penyelidikan intelijen keimigrasian.
Mengumpulkan dan mengolah bahari keterangan	•					Surat Perintah Melaksanakan Kegiatan Penyelidikan Intelijen Keimigrasian; Disposisi Kepala Kantor Imigrasi; Rencana Kegiatan Penyelidikan Intelijen Keimigrasian; Alat utama intelijen; Sarana dan prasarana lainnya yang menunjang kegiatan penyelidikan intelijen.	Sesuai dengan perencanaan	Laporan Kegiatan Harian Penyelidikan	1. Teknik/metode dan Taktik/siasat penyelidikan yang digunakan disesualikan rencana dan kebutuhan; 2. Mengumpulkan dan mengolah bahan keterangan keimigrasian yang dicatat perkembangan hariannya dan disimpan dalam Buku Harian Intelijen (BHI); 3. Tata cara pencatatan dan penyimpanan harus memperhatikan: a. tertib; b. sistematis (siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bilamana, bagaimana); dan c. logis dan kronologis. 4. Jilka ditemukan tertangkap tangan perbuatan pelanggaran ketentuan keimigrasian dan dalam keadaan tertentu serta mendesak dapat dilakukan pengamanan dan melakukan interogasi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta segera diserahkan kepada pejabat yang berwanang; 5. Kriteria keadaan tertentu serta mendesak adalah: a. mengancam keselamatan dan keamanan negara; dan b. dikhawatirkan terduga pelaku dan/atau barang bukti dapat hilang dan dihilangkan.
Menilai dan menafsirkan Laporan Kegiatan Harian Penyelidikan Intelijen Keimigrasian			Ya			Buku Harian Intelijen (BHI); Laporan Kegiatan Harian Penyelidikan; Sinyosisi Kepala Kantor Imigrasi; Surat Perintah Melaksanakan kegiatan penyelidikan Intelijen Keimigrasian; Rencana Kerja Direktorat Intelijen Keimigrasian; Rencana Kegiatan Penyelidikan Keimigrasian; Alat utama intelijen; dan Sarana dan prasarana lainnya yang menunjang kegiatan penyelidikan intelijen.	2 hari	Laporan Kegiatan Penyelidikan Intelijen Keimigrasian dan/atau Laporan Informasi (LI)	Tata cara penliaian dengan memperhatikan: a. Apakah diperlukan atau permasalahan baru; b. Apakah dapat digunakan langsung atau untuk waktu yang akan datang; c. Siapa yang membutuhkan; d. Sumber data primer atau sekunder; e. Keabsahan/validitas; f. Logis apa tidak; g. Apakah dapat dipercaya; dan h. Tingkat kesesuaian dengan data yang lain. 2. Tata cara penafisiran dengan melakukan: a. Identifikasi dan klasifikasi yaitu dengan memperhatikan kegunaan/kemanfaatan bahan keterangan; b. Menyamakan, mencocokan dan membandingkan dengan bahan keterangan yang telah ada. 3. Iika kurang sesuai akan dikembalikan untuk disempurnakan, dan jika sudah sesuai akan dilaporkan kepada Kepala Kantor Imigrasi. 4. Laporan Informasi (LI) merupakan rekomendasi yang diteruskan kepada pejabat yang berwenang.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TENTANG PENYELIDIKAN INTELIJEN KEIMIGRASIAN DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO-HATTA

Ì				Pelaksana				Mutu Baku		
	No. Kegiatan	Pejabat Imigrasi/ Pelaksana Intelijen	Kasi Intelijen Keimgirasian	Kabid Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	Kepala Kantor Imigrasi	Kepala Divisi Keimigrasian	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
	6. Melakukan reviu terhadap Laporan Kegiatan Intelijen Keimigrasian				Tidak		Laporan Kegiatan Penyelidikan Intelijen Keimigrasian dan/atau Laporan Informasi; Surat Perintah Melaksanakan kegiatan penyelidikan Intelijen Keimigrasian; Rencana Kerja Direktorat Intelijen Keimigrasian; Rencana Kegiatan Penyelidikan Keimigrasian; Alat utama intelijen; dan Sarana dan prasarana lainnya yang menunjang kegiatan penyelidikan intelijen.	2 hari	Disposisi Kepala Kantor Imigrasi; Menyajikan Laporan Kegiatan Penyelidikan Intelijen Keimigrasian dan/atau Laporan Informasi;	Kegiatan reviu dilakukan terhadap rumusan rekomendasi dengan memperhatikan tingkat: urgensi (apakah bermanfaat bagi organisasi sebagai bahan pengawasan keimigrasian); kerahasiaan; kecepatan dan ketepatan dalam mendeteksi secara dini terhadap ATHG (ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan); keamanan (mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan). Jika kurang sesuai akan dikembalikan untuk disempurnakan, namun jika sudah sesuai akan dilaporkan kepada Kepala Divisi Keimigrasian.
	Menerima Laporan Kegiatan Penyelidikan Intelijen Keimigrasian dan/atau Laporan Informasi					Selesai	Laporan Kegiatan Penyelidikan Intelijen Keimigrasian dan/atau Laporan Informasi	1 hari	Bahan Perumusan Kegiatan dan Kebijakan	Laporan Kegiatan Penyelidikan Intelijen Keimigrasian dan/atau Laporan Informasi digunakan sebagai bahan: 1. Pengawasan keimigrasian; dan 2. Perumusan, bimbingan teknis dan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pimpinan.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI / KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO - HATTA

Nomor SOP Tanggal Pembuatan 10 Februari 2020 Tanggal Revisi 10 Februari 2020 Tanggal Efektif Disahkan Oleh Kepala Kanton Imigras Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta Saffar Muhammad Godam NIP. 196506021992031001

	NIP. 196506021992031001			
ASAR HUKUM:	Nama SOP : Pemeliharaan Jaringan			
	Kualifikasi Pelaksana :			
1 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;	Mengetahui tugas dan fungsi di setiap unit kerja masing-masing			
2 Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	Memahami ketentuan perencanaan dan pengembangan sesuai dengan peraturan yang terkait			
3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Mampu bekerjasama dengan bagian perencanaan dan pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi			
4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;				
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional				
TERKAITAN:	Peralatan / Perlengkapan :			
1				
2	1. Komputer/Printer;			
3	2. Aplikasi Jaringan;			
	3. Jaringan/Internet;			
	4. Tools Jaringan;			
RINGATAN:	5. Alat Tulis.			
KINGATAN ;	Pencatatan dan Pendaftaran			
	Disimpan sebagai Dokumen			

			STA	NDAR OPERASIONAL PROSEDUR				
				Pemeliharaan Jaringan				
No.	Kegiatan	(Pejabat Eselon III) Kabid Tikkim	(Pejabat Eselon IV) Kasi Teknologi dan Informasi Keimigrasian	Mutu Baku JFT, TIM IT	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterang
1	Pengecekkan port-port via remote terhadap switch yang bisa di <i>-manage</i>			Mulai			Informasi terjadi kerusakan jaringan	
2	Pembersihan terhadap port error			•	Tools jaringan	90 Menit		
3	Pembersihan terhadap fisik perangkat jaringan			•	Tools jaringan	120 Menit		
4	Perapihan instalasi kabel jaringan oleh Tim IT				Tools jaringan	120 Menit		
5	Apakah pemeliharaan dapat dilakukkan oleh Tim IT			Tidak	Keputusan			
6	Tim IT melakukkan pemeliharaan jaringan				Tools jaringan	4 Jam		
7	Tim IT melapor kepada Kasi Teknologi dan Informasi bahwa pemeliharaan jaringan membutuhkan penanganan vendor				Laporan kondisi jaringan	30 Menit	Laporan kegiatan pemeliharaan jaringan	
8	Apakah Kasi IT menyetujui penanganan pemeliharaan oleh vendor?		Tidak Ya				Keputusan dari Kasi Teknologi dan Informasi Keimigrasian terhadap perlu tidaknya penanganan dari pihak ketiga (vendor)	
9	Tim IT melakukkan supervisi terhadap penanganan pemeliharaan oleh vendor			-	Catatan kondisi jaringan dan dokumentasi peta jaringan	60 Hari	Jaringan sudah kembali normal	
				Selesai			Laporan kegiatan pemeliharaan jaringan	

IDENTIFIKASI SOP PEMELIHARAAN JARINGAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR IMIGRASI

Dasar Hukum	:	 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian Permenkumham No. 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi
Instansi	:	Direktorat Jenderal Imigrasi
Unit Pelaksana Teknis	:	Kantor Imigrasi

N 0	Tugas	Fungsi	Sub-Fungsi	Output	Aspek	Judul SOP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Α.	Melaksanakan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian	Penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan , dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian	Pemeliharaan sistem teknologi dan informasi keimigrasian	Pemeliharaan perangkat jaringan pendukung SIMKIM dan Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Soekarno- Hatta	Pemeliharaan Perangkat Jaringan	Pemeliha raan Jaringan

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

1.	Judul SOP	;	Pemeliharaan Jaringan
2.	Jenis Kegiatan	1:	Rutin
3.	Penanggung Jawab		
	a. Produk	1:	Kepala Kantor Imigrasi
	b. Kegiatan	1:	- Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

			Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta
4.	Scope/ruang lingkup	:	Kantor Imigrasi


B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan	1	Pemeliharaan Jaringan
Langkah Awal	:	Pemeriksaan perangkat jaringan yang akan dilakukkan pemeliharaan jaringan
Langkah Utama		Pemeriksaan kondisi perangkat jaringan dimulai dari memeriksa port-port jaringan secara virtual melalui aplikasi remote jaringan, memeriksa kondisi perangkat jaringan secara fisik, merapihkan kabel jaringan dan identifikasi masalah jaringan untuk menentukan apakah dibutuhkan tenaga pihak ketiga untuk menyelesaikannya.
Langkah Akhir	:	Petugas menemukan dan menyelesaikan masalah jaringan yang ditemukan dan merekap permasalahan serta penyelesaiannya dalam sebuah laporan

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

Judul Kegiatan	: Pemeliharaan Jaringan
Langkah Awal	: Tim IT Kanim memeriksa kondisi jaringan dengan menggunakan aplikasi remote untuk switch yang bisa di-manage dengan menggunakan perintah telnet dan memeriksa kondisi fisik kabel dan switch
Langkah Utama	Pemeliharaan Jaringan terbagi dalam 2 garis besar: 1. Pemeliharaan jaringan oleh TIM IT a. Melakukkan pembersihan port secara virtual (error counter dengan telnet b. Membersihkan fisik perangkat jaringan c. Perapihan instalasi kabel jaringan 2. Pemeliharaan jaringan oleh Pihak Ketiga a. Tim IT Kanim memberikan penjelasan kepada pihak ketiga tentang ruang lingkup pekerjaan dan tujuan pekerjaan b. Tim IT Kanim melakukkan supervisi terhadap pekerjaan yang dilakukkan pihak ketiga c. Tim IT Kanim menguji hasil pemeliharaan yang telah dilakukkan pihak ketiga

Langkah Akhir	:	Tim IT Kanim menyusun laporan setelah kegiatan pemeliharaan
		jaringan selesai dilakukkan.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengembangan aplikasi

						The swins of the second solution with the		
lo	Kegiatan	(Pejabat Eselon III) Kabid TIKIM	(Pejabat Eselon IV) Kasie Teknologi dan Informasi Kelmigrasian	JFT, TIM IT	Kelengkapan	MUTU BAKU Waktu	Output	KETERANGAN
1	Melakukan permintaan aplikasi kepada Tim IT / Tim IT menemukan adanya kebutuhan aplikasi disuatu masalah		Mulai		Permintaan lisan/ Tulisan	10 Menit		
	ldentifikasi Kebutuhan untuk spesifikasi aplikasi yang akan dibuat atau dikembangkan				Catatan Spesifikasi kebutuhan	120 Menit	Catatan Spesifikasi kebutuhan	
	Review Spesifikasi aplikasi yang akan dibuat atau dikembangkan				Catatan Spesifikasi kebutuhan	120 Menit	Catatan hasil review Spesifikasi kebutuhan	
	Kasie Teknologi dan Informasi memberi konfirmasi apakah aplikasi perlu dikerjakan		tidak		Keputusan lisan / tulisan	10 Menit		Keputusan dari Kasie Teknolog dan Informasi Keimigrasian terhadap perlu tidaknya dilakukan pembuatan/pengembangan aplikasi
5	Kasie Teknologi dan Informasi memberi instruksi apakah pembuatan/pengembangan aplikasi menggunakan vendor		ya		Lisan/ Tulisan	10 Menit		
6	Tim IT melakukan supervisi terhadap pembuatan aplikasi yang dilakukan oleh vendor				Catatan Spesifikasi kebutuhan, prototype aplikasi dan server	90 Hari	Aplikasi yang sudah terinstal dan dokumentasi aplikasi	
7	Tim IT melakukan pengembangan/pembuatan aplikasi				Catatan Spesifikasi kebutuhan, prototype aplikasi dan server	90 Hari	Aplikasi yang sudah terinstal dan dokumentasi aplikasi	
8	Tim IT melakukan pemasangan/instalasi aplikasi yang telah dibuat, sekaligus melakukan uji coba aplikasi							
				selesal				
	Tim IT membuat laporan kegiatan pengembangan aplikasi							

IDENTIFIKASI SOP PENGEMBANGAN APLIKASI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS SOEKARNO-HATTA

Dasar Hukum	:	 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi
Instansi	:	Direktorat Jenderal Imigrasi
Unit Pelaksana Teknis	:	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta

No	Tugas	Fungsi	Sub-Fungsi	Output	Aspek	Judul SOP
1	2	3	4	5	6	7
A.	Melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian	Pengumpulan, Pengolahan, dan penyajian data keimigrasian	Pengolahan dan penyajian data keimigrasian	Aplikasi pengolahan dan penyajian data keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta	Aplikasi pengolahan dan penyajian data	Pengembangan Aplikasi

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

1	Judul SOP	:	Pengembangan Aplikasi
2	Jenis Kegiatan	:	Tidak Rutin
3	Penanggung Jawab	:	
	a. Produk	:	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno- Hatta
	b. Kegiatan	:	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian
4	Scope/ruang lingkup	:	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan	:	Pengembangan Aplikasi
Langkah Awal	:	Tim IT Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta menerima permintaan
Langkah Utama	:	Pembuatan aplikasi yang dilakukan oleh vendor ataupun tim IT Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta
Langkah Akhir	:	Tim IT melakukan pemasangan/instalasi aplikasi yang telah dibuat, sekaligus melakukan uji coba aplikasi

C. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan	:	Pengembangan Aplikasi
Langkah Awal	:	 Tim IT Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta menerima permintaan untuk dilakukan pengembangan/pembuatan aplikasi dari pimpinan, staff dan juga dari anggota tim IT itu sendiri Tim IT Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta melakukan identifikasi kebutuhan atau user requerment pada aplikasi yang akan dibuat, Antara lain: Pembuatan alur dan konsep dan simulasi aplikasi yang akan dibuat Pengguna aplikasi Sarana yang dibutuhkan (server, jaringan internet, ruang hardisk dll) SDM yang akan melakukan pengembangan Menentukan bahasa pemrograman yang akan digunakan

		 a. Membuat database sesuai alur kerja aplikas yang sudah dibuat b. Membuat desain tampilan antar muka (frontend) c. Melakukan koding program sesuai database
		dan Bahasa pemrograman (tahap pemrograman) d. Tim IT Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI
Langkah Utama	:	Soekarno-Hatta melakukan instalasi aplikas e. Tim IT Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta melakukan uji coba terhadap aplikasi
		Pengembangan aplikasi dilakukan oleh vendor a. Tim IT Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta memberikan penjelasan kepada vendor tentang alur kerja dan konsep dan aplikasi yang akan dibuat
		 Tim IT Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta melakukan supervisi pembuatan aplikasi yang dilakukan oleh vendor
		 Tim T Kantor migrasi Kelas Khusus TP Soekarno-Hatta melakukan instalasi aplikas
		 d. Tim T Kantor migrasi Kelas Khusus TP Soekarno-Hatta melakukan uji coba terhadap aplikasi
	-	Tim IT membuat laporan kegiatan pengembangan aplikasi



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI / KANWIL DKI JAKARTA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO-HATTA

Nomor SOP Tanggal Pembuatan 10 Februari 2020 Tanggal Revisi 10 Februari 2020 Tanggal Efektif Disahkan Oleh KEPALA KANTOR INIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO-HATTA Saffar Muhammad Godam NIP. 196506021992031000

Nama SOP : Perbaikan Perangkat Komputer

DASAR HUKUM:

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 5. Permenkumham No. 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi

Kualifikasi Pelaksana:

- 1. Mengetahui tugas dan fungsi di setiap unit kerja masing-masing;
- 2. Memahami ketentuan perbaikan perangkat komputer sesuai dengan peraturan yang terkait;
- 3. Menguasai teknik perbaikan software, hardware, dan jaringan komputer;
- 4. Mampu melakukan instalasi software , hardware , dan jaringan komputer;

RETERKAITAN: 1. Catatan permasalahan perangkat komputer; 2. Computer/Printer; 3. Jaringan/Internet; 4. Software; 5. Toolkit; 6. Alat Tulis; PERINGATAN: Pencatatan dan Pendaftaran Disimpan sebagai Dokumen

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Perbaikan Perangkat

		NEW COLORS				MUTU BAKU		
No	Kegiatan	(Pejabat Eselon III) Kabid TIKIM	(Pejabat Eselon IV) Kasie Teknologi dan Informasi Kelmigrasian	JFT, TIM IT	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
1	Melaporkan kepada Tim IT adanya kerusakan pada hardware, atau software, atau koneksi jaringan		Mulal		Laporan lisan/ Tulisan	10 Menit	Catatan Kerusakan/ Error	
2	Melakukan pengecekkan apakah permasalahan tersebut terletak pada perangkat SimKim			tidak	Catatan Kerusakan/ Error	60 Menit	Catatan hasil pemeriksaan	
3	Membuat laporan dengan aplikasi Helpdesk			-	Catatan hasil pemeriksaan	5 Menit	Laporan Helpdesk via aplikasi	
4	Melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap permasalahan apakah dapat diperbaiki oleh Tim IT			tidak	Catatan hasil pemeriksaan	30 Menit		
5	Melakukan perbaikan terhadap permasalahan				Perkakas atau software aplikasi	120 Menit	Catatan hasil perbaikan	
6	Melaporkan ke Kasie Teknologi dan Informasi bahwa permasalahan memerlukan penanganan vendor			-	Laporan lisan/ Tulisan	10 Menit		
7	Apakah Kasie IT menyetujui penanganan masalah oleh vendor		tidak		Keputusan lisan / tulisan	10 Menit		Keputusan dari Kasie Teknologi dar Informasi Keimigrasian terhadap perlu tidaknya penanganan masalah oleh vendor
8	Melakukan supervisi terhadap penanganan kerusakan dilakukan oleh vendor				Catatan hasil pemeriksaan	120 Menit	Laporan Hasil Pekerjaan	
				Selesai				

IDENTIFIKASI SOP PERBAIKAN PERANGKAT KOMPUTER BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR IMIGRASI

Dasar Hukum	:	 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian Permenkumham No. 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi
		dan Tata Kerja Kantor Imigrasi
Instansi		Direktorat Jenderal Imigrasi
Unit Pelaksana Teknis	1	Kantor Imigrasi

No	Tugas	Fungsi	Sub-Fungsi	Output	Aspek	Judul SOP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Α.	Melaksanakan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian	Penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian	Pemeliharaan sistem teknologi dan informasi keimigrasian	Perbaikan perangkat komputer pendukung SimKim & pelaporan masalah perangkat SimKim melalui helpdesk	Perbaikan perangkat komputer	Perbaikan Perangkat Komputer

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

1.	Judul SOP	:	Perbaikan Perangkat Komputer
2.	Jenis Kegiatan	1:	Rutin
3.	Penanggung Jawab		
	a. Produk	:	Kepala Kantor Imigrasi
	b. Kegiatan		 Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekamo-Hatta

4.	Scope/ruang lingkup		Kantor Imigrasi	
----	---------------------	--	-----------------	--

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan	:	Perbaikan Perangkat				
Langkah Awal	:	 User melaporkan permasalahan terkait software, hardware, atau koneksi jaringan kepada Tim IT Tim IT menemukan suatu permasalahan terkait software, hardware, atau koneksi jaringan 				
Langkah Utama		Penanganan permasalahan yang ditemukan oleh Tim IT atau vendor jika masalah tidak memungkinkan untuk diperbaiki oleh Tim IT				
Langkah Akhir	:	Tim IT melakukan penginputan permasalahan ke dalam aplikasi				

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

Judul Kegiatan	: Perbaikan Perangkat Komputer
Langkah Awal	: Tim IT menerima laporan permasalahan atau Tim IT menemukan permasalahan terkait software, hardware, atau koneksi jaringan
Langkah Utama	1. Pengecekkan masalah Tim IT melakukan identifikasi permasalahan dengan mendatangi lokasi di mana masalah tersebut terjadi 2. Penanganan masalah oleh Tim IT a. Permasalahan SimKim, Tim IT membuat laporan helpdesk, dan Tim IT Dit. Sistik akan melakukan perbaikan terhadap permasalahan yang dilaporkan b. Permasalahan hardware - Tim IT mengecek ketersediaan spare part untuk perangkat yang rusak - Tim IT mengganti spare part terhadap perangkat tersebut] - Tim IT menguji perangkat yang sudah diganti tersebut c. Permasalahan software - Tim IT melakukan uninstall terhadap software yang bermasalah dari komputer - Tim IT menyiapkan berkas software (download / copy dari server) kedalam USB Flashdisk - Tim IT melakukan instalasi ulang terhadap software tersebut - Tim IT menguji software yang sudah diinstal tersebut

	d. Permasalahan jaringan (kabel)
	- Tim IT mengecek alamat IP komputer dan alamat DNS
	- Tim IT melakukan pengujian koneksi ke gateway dan internet
	dengan menggunakan perintah ping pada aplikasi
	command prompt
	- Tim IT mengganti terminasi kabel jika ditemukan kerusakan
	pada terminasi kabel jaringan
	- Tim IT melakukan uji koneksi dengan membuka situs internet
	melalui apikasi web browser
	e. Permasalahan jaringan (wifi)
	- Tim IT mengecek alamat IP komputer dan alamat DNS
	- Tim IT melakukan pengujian koneksi ke gateway dan internet
	dengan menggunakan perintah ping pada aplikasi
	command prompt
	- Tim IT melakukan konfigurasi ulang terhadap koneksi wifi
	- Tim IT melakukan uji koneksi dengan membuka situs internet
	melalui apikasi web browser
	f. Permasalahan internet
	- Tim IT melakukan pengujian koneksi ke internet dengan
	menggunakan perintah ping pada aplikasi command
	prompt
	- Tim IT meminta persetujuan atasan untuk melakukan
	pemanggilan vendor dalam penyelesaian masalah
	- Tim IT melakukan supervisi terhadap vendor dalam
	penyelesaian masalah
	Penanganan masalah oleh vendor
	a. Tim IT melaporkan kondisi permasalahan kepada Kasi. IT,
	dan mengajukan permohonan penanganan masalah oleh
	vendor
	b. Setelah disetujui oleh Kasi. IT, vendor melakukan
	penanganan masalah dengan supervisi dari Tim IT
	c. Tim IT melaporkan hasil kegiatan kepada Kasi. IT
Langkah Akhir	: Tim IT melakukan input data permasalahan ke dalam aplikasi IT-
	Report



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO-HATTA

Nomor SOP	W10.IMI.IMI.1-GR.01.01-3267
TGL.PEMBUATAN	30 APRIL 2019
TGL.REVISI / REVISI KE I	15 MEI 2019
TGL.EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	Kepala Kantor M. Farmin Satiawan NIP: 196002101981031003
NAMA SOP	PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

DASAR HUKUM

- Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian
- Undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer
- Mengetahui sebagian besar informasi yang terkait pelayanan keimigrasian
- 3. Memiliki kemampuan mengkonsep jawaban untuk penanganan pengaduan secara cepat
- 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan
- 5. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

KETERKAITAN

PERALATAN PERLENGKAPAN

- 1. Komputer
- 2. Printer dokumen
- 3. Pesawat telepon pengaduan
- 5. Smartphone pengaduan
- 6. Akses melihat status permohonan paspor
- 8. Alat tulis kantor

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat terhadap kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Imigrasi Soekarno-Hatta.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual

SOP PENGADUAN MASYARAKAT

Alur	Kegiatan		Pelaksana					Mutu Baku		Keterangan
		Masyarakat	Customer Service Kanim atau Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)	Kasi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian / Kasi Unit TPI yang bertugas	Kabid Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	Kepala Kantor Imigrasi Kantor Imigrasi kelas I Khusus TPI Soekarno- Hatta	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon / Masyarakat menyampaikan keluhan/ pengaduan/ pertanyaan							3 menit	Pertanyaan, keluhan, pengaduan	
2.	Petugas enerima dan mempersiapkan konsep jawaban terkait keluhan/saran/pengaduan	Masyarakat puas dan menerima jawaban		Masyarakat tidak puas				3 menit	Jawaban	
3.	Memeriksa konsep jawaban kembali saat ada masyarakat yang masih tidak puas akan jawaban petugas	Masyarakat puas dan menerima jawaban			Masyarakat tidak puas			3 menit	Konsep jawaban dan jawaban	
4.	Memeriksa konsep jawaban kembali saat ada masyarakat yang masih tidak puas akan jawaban petugas	Masyarakat puas dan menerima jawaban				Masyarakat tidak puas		30 menit	Konsep jawaban dan jawaban	
5.	Kepala Kantor sebagai kanal terakhir untuk memeriksa dan memverifikasi jawaban				Jawaban / hasil akhir diteruskan ke Kasi Ikom			1 hari	Jawaban	
6.	Meneruskan jawaban akhir terkait masyarakat yang tidak puas dari Kepala Kantor kepada Kabid Tikkim / Kabid TPI							30 menit	Jawaban	
7.	Kabid Tikkim / Kabid TPI meneruskan jawaban kepada Kasi Komunikasi Keimigrasian / Kasi Unit TPI yang bertugas							10 menit	Jawaban	
8.	Petugas meneruskan jawaban dari Kasi Ikom kepada masyarakat	Masyarakat puas dan menerima jawaban						3 menit	Jawaban akhir kepada masyarakat	

IDENTIFIKASI SOP PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR IMIGRASI

Dasar Hukum	:	1. Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian
		2. Undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
		3. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
		4. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		5. Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian
Instansi		Direktorat Jenderal Imigrasi
Unit Pelaksana Teknis		Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta

Nomor	Tugas	Fungsi	Sub-Fungsi	Output	Aspek	Judul SOP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan tugas melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian.	Melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan fungsi bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian , yakni : penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian; pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian	Pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan pengaduan kepada masayrakat	Konsep jawaban	Lisan dan tulisan	Penanganan Pengaduan Masyarakat

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

TIM SATUAN TUGAS PENGELOLA KELUHAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT

KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO-HATTA

No Si	OP: W10.IMI.IMI.1-GR.01.01-3267	Revisi tanggal : 15 Mi	EI 2019			
	gal Ditetapkan :				Halaman :	
No.	Uraian Kegiatan	Uraian Pelayanan	Unit / Pejabat Terkait	Waktu Penyelesaian	Output	Keterangan
1.	Masyarakat menyampaikan pertanyaan / pengaduan / keluhan kepada petugas imigrasi melalui sarana pengaduan Kanim Soetta baik di kantor maupun di TPI	Petugas menerima dan mencatat pengaduan yang masuk Petugas menyiapkan jawaban	Petugas bagian pengaduan masyarakat	3 menit	Jawaban	Jika masyarakat puas
2.	Masyarakat merasa tidak puas atas jawaban petugas imigrasi sehingga bersikeras untuk mendapat jawaban yang lebih lengkap dan jelas	Petugas menerima dan mencatat kelanjutan pengaduan yang masuk tersebut Petugas mencetak atau mengcapture pengaduan masyarakat untuk diinformasikan kepada Kasi Komunikasi Keimigrasian / Kasi Unit TPI yang bertugas	Petugas bagian pengaduan masyarakat dan Kasi Informasi dan Komunikasi atau Kasi Unit TPI yang bertugas	3 menit	Jawaban	Jika masyarakat tidak puas
3.	Memeriksa konsep jawaban kembali saat ada masyarakat yang masih tidak puas akan jawaban petugas	 Pejabat terkait memeriksa jawaban, mendiskusikan jawaban dengan bidang lain dan mengonsep kembali jawaban jika diperlukan 	Kasi Informasi dan Komunikasi	3 menit		Jika masyarakat tidak puas
4.	Memeriksa konsep jawaban kembali saat ada masyarakat yang masih tidak puas akan jawaban petugas	 Kasi Informasi dan Komunikasi / Kasi Unit TPI yang bertugas memeriksa jawaban, mendiskusikan jawaban dengan bidang lain atau dengan Kabid Tikim / Kabid TPI 	Kasi Informasi dan Komunikasi & Kabid Teknologi Informasi dan Komunikasi	30 menit	Jawaban	Jika masyarakat tidak puas
5.	Memeriksa konsep jawaban kembali saat ada masyarakat yang masih tidak puas akan jawaban petugas	 Kabid Tikim / Kabid TPI memeriksa jawaban, mendiskusikan jawaban dengan bidang lain atau dengan Kasi Informasi dan Komunikasi atau dengan Kepala Kantor Imigrasi jika diperlukan. 	Kasi Informasi dan Komunikasi, Kabid Teknologi informasi dan Kakanim	1 hari	Jawaban	Jika masyarakat tidak puas
6.	Kakanim memutuskan jawaban akhir	 Meneruskan jawaban akhir terkait masyarakat yang tidak puas dari Kepala Kantor kepada Kabid Tikkim / Kabid TPI 		30 menit	Jawaban akhir	
7.	Kabid Tikim / Kabid TPI meneruskan jawaban akhir kepada Kasi Komunikasi Keimigrasian / Kasi Unit TPI	 Kasi Komunikasi / Kasi Unit TPI meneruskan jawaban akhir kepada petugas customer care 		10 menit	Jawaban akhir	
	Masyarakat menerima jawaban akhir dari petugas customer care	 Petugas customer care meneruskan jawaban akhir kepada masyarakat. 		3 menit	Jawaban akhir	



Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	19 November 2020
Tanggal Revisi	19 November 2020
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Romi Yudianto

Nama SOP : Permantaatan CCTV Face Recognition Kualifikasi Pelaksana : Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Kelmigrasian Perfaturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Kelmigrasian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Permenkumham No. 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi ETERKAITAN: Peralatan / Perlengkapan : 1. Perangkat komputer; 2. Alat Tulis; 3. Jaringan Komunikasi; ERINGATAN : Pencatatan dan Pendaftaran Disimpan sebagai Dokumen	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI / KANWIL DKI JAKARTA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO-HATTA	Romi Yudianto NIP, 19770626 199703 1 001
2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Kelmigrasian 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Kelmigrasian 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 5. Permenkumham No. 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi ETERKAITAN: Peralatan / Perlengkapan : 1. Mengetahui tugas dan fungsi di setiap unit kerja missing-masing; 2. Memahami dasar penggunaan perangkat komputer, sesual dengan peraturan yang terkait; 3. Menguasai teknik dasar pemeriksaan kelmigrasian 1. Mengetahui tugas dan fungsi di setiap unit kerja missing-masing; 2. Memahami dasar penggunaan perangkat komputer, sesual dengan peraturan yang terkait; 3. Menguasai teknik dasar pemeriksaan kelmigrasian 1. Mengetahui tugas dan fungsi di setiap unit kerja missing-masing; 2. Memahami dasar penggunaan perangkat komputer, sesual dengan peraturan yang terkait; 4. Memahami dasar penggunaan perangkat komputer, sesual dengan peraturan yang terkait; 4. Memahami dasar penggunaan perangkat komputer, sesual dengan peraturan yang terkait; 4. Memahami dasar penggunaan perangkat komputer, sesual dengan peraturan yang terkait; 4. Memahami dasar penggunaan perangkat komputer, sesual dengan peraturan yang terkait; 4. Memahami dasar penggunaan perangkat komputer, sesual dengan peraturan yang terkait; 4. Memahami dasar penggunaan perangkat komputer, sesual dengan peraturan yang terkait; 4. Memahami dasar penggunaan perangkat komputer, sesual dengan peraturan yang terkait; 4. Memahami dasar penggunaan perangkat komputer, sesual dengan peraturan yang terkait; 4. Memahami dasar penggunaan perangkat komputer, sesual dengan peraturan yang terkait; 4. Memgunaan perangkat komputer, sesual dengan peraturan yang terkait; 4. Memahami dasar penggunaan peraturan yang terkait; 4. Memahami dasar penggunaan peraturan yang terkait; 4. Memahami dasar penggunaan peraturan yang terkait; 4. Memgunaan dengan dengan peraturan yang terkait; 4. Me		Nama SOP : Pemanfaatan CCTV Face Recognition
1. 2. 3. 4. Perangkat komputer; 3. Jaringan Komunikasi; ERINGATAN: Pencatatan dan Pendaftaran	 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nom tahun 2011 Tentang Keimigrasian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transpiral Flateracity 	Mengetahui tugas dan fungsi di setiap unit kerja masing-masing:
1. Perangkat komputer; 2. Alat Tulis; 3. Jaringan Komunikasi; ERINGATAN: Pencatatan dan Pendaftaran	ETERKAITAN:	Persisten / Besleveller
Pencatatan dan Pendaftaran	1. 2. 3.	Perangkat komputer; Alat Tulis;
	ERINGATAN:	Pencatatan dan Pendakan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pemanfaatan CCTV Face Recognition

No.	Kegiatan	(Dalahat Fasta and	Linux	MUTU BAKU				
		(Pejabat Eselon III) Kabid TPI	(Pejabat Eselon IV) Kasi Unit TPI	Petugas TPI	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Memberikan arahan untuk melakukan monitoring rekaman kamera Face Recognition untuk mencegah adanya penumpang yang masuk alert system lolos dari area TPI	N	Iulai		Arahan Lisan / Tulisan	10 menit	Surat / nota dinas / instruks langsung	
2	Melakukan monitoring pada rekaman kamera Face Recognition. Apakah terdapat notifikasi dan bunyi alarm terkait adanya hasil tangkapan gambar Face Recognition yang merekam penumpang termasuk dalam alert system memasuki area TPI			Tidak	Perangkat CCTV Face Recognition			
3	Melakukan pemeriksaan pada penumpang yang terkait			Ya 🗸	Dokumen perjalanan penumpang	5 menit	Catatan hasil temuan	
4	Melaporkan kepada Supervisor dan Kasi Unit terkait penemuan penumpang yang masuk dalam alert system				Catatan hasil temuan	5 menit	Catatan hasii pemeriksaan	
5	Kasi Unit melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap penumpang terkait. Apakah data dan ciri fisik penumpang tersebut identik dengan data pada alert system		Tidak	1	Catatan hasil pemeriksaan	10 - 15 menit	Catatan hasil pemeriksaan	
3	Melakukan penahanan penumpang sementara dan pencegahan keberangkatan serta koordinasi dengan pihak terkait.		Ya		Catatan hasil pemeriksaan	10 - 60 menit	Laporan Kejadian	Tindakan selanjutnya akan diberlakukan petugas terhadap penumpang sesuai deng UU Keimigrasian yang berlaku
,			Se	lesai				g young somena

IDENTIFIKASI SOP PEMANFAATAN CCTV FACE RECOGNITION BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR IMIGRASI

Dasar Hukum	:	 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian Permenkumham No. 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi
Instansi	:	Direktorat Jenderal Imigrasi
Unit Pelaksana Teknis	:	Kantor Imigrasi

No	Tugas	Fungsi	Sub-Fungsi	Output	Aspek	1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		Judul SOP
	Melaksanakan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian	Penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian	Pemanfaatan sistem teknologi dan informasi keimigrasian	Pemanfaatan perangkat kesisteman	Penggunaan perangkat CCTV Face Recognition	Pemanfaatar CCTV Face Recognition

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN / AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

1.	Judul SOP	:	Pemanfaatan CCTV Face Recognition
2.	Jenis Kegiatan	1	Rutin
3.	Penanggung Jawab		
	a. Produk	:	Kepala Kantor Imigrasi
	b. Kegiatan	:	Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta
4.	Scope/ruang lingkup	:	Kantor Imigrasi

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan	:	Pemanfaatan CCTV Face Recognition
Langkah Awal	:	Arahan terkait monitoring melalui CCTV Face Recognition
Langkah Utama	:	Petugas memonitor penumpang melalui CCTV Face Recognition
Langkah Akhir	:	Pemeriksaan lebih lanjut terhadap penumpang jika ditemukan
		penumpang yang cocok pada alert system

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

Judul Kegiatan	:	Pemanfaatan CCTV Face Recognition
Langkah Awal	:	Pimpinan / supervisor TPI memberikan arahan kepada petugas TP untuk melakukan monitoring penumpang melalui CCTV Face Recognition
Langkah Utama	:	 Petugas TPI melakukan monitoring penumpang melalui CCTV Saat ditemukan adanya alarm karena sistem mendeteksi dugaan kesamaan wajah penumpang dengan data wajah yang ada pada database alert system, petugas memeriksa penumpang tersebut Petugas melaporkan kepada pimpinan / supervisor yang sedang bertugas
Langkah Akhir		 Pendalaman pemeriksaan terhadap penumpang yang diduga memiliki kesamaan dengan yang ada pada database alert system Penumpang akan diizinkan melintas jika hasil pendalaman ditemukan bahwa penumpang tersebut tidak sama dengan yang ada di dalam alert system Penumpang akan diperiksa lebih lanjut dan tidak diizinkan melintas jika ditemukan bahwa penumpang tersebut sama dengan yang ada di dalam alert system, kemudian petugas membuat laporan kejadian terkait hal ini



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI / KANWIL DKI JAKARTA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO-HATTA

Nomor SOP Tanggal Pembuatan 06 Februari 2023 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh KEPALA KANTOR



#KUMHAMPASTI
Ditandatangani secara elektronik oleh :

ntandatangam secura elektronik oleh

Muhammad Tito Andrianto NIP. 19780114 199703 1 001

Nama SOP : SOP Aplikasi Pusat Data

DASAR HUKUM :

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 5. Permenkumham No. 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

- 1. Memiliki kompetensi dalam hal pengolahan data;
- 2. Memahami dasar penggunaan perangkat komputer.

KETERKAITAN:

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

- Komputer;
- Laptop;
- 3. Smartphone;
- Internet;
- 5. Akun User Aplikasi Pusat Data.

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Disimpan sebagai Dokumen



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Aplikasi Pusat Data

		MUTU BAK	U	
No	Kegiatan	User (Pegawai / Masyarakat Umum)	Kelengkapan	Output
1	Terdapat akses dari User ke Aplikasi Pusat Data	Mulai	Smartphone / PC / Laptop Username dan Password Internet	1) Halaman Dashboard 2) Halaman Login
2	Apakah hak level akses user adalah Admin?	Ya Tampilan Admin	Smartphone / PC / Laptop Internet	1) Menu Admin 2) Menu User 3) Menu Data 4) Menu Laporan
3	Apakah hak level akses user adalah Petugas?	Ya Tampilan Petugas	Smartphone / PC / Laptop Internet	1) Menu User 2) Menu Data 3) Menu Laporan
4	Apakah hak level akses user adalah Laporan?	Ya Tampilan Laporan	Smartphone / PC / Laptop Internet	1) Menu User 2) Menu Laporan
5		Halaman Dashboard	Smartphone / PC / Laptop Internet	Halaman Dashboard
8		Selesai		



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI / KANWIL DKI JAKARTA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO-HATTA

Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh KEPALA KANTOR Ditandatangani secara elektronik oleh : Muhammad Tito Andrianto NIP. 19780114 199703 1 001

Nama SOP: SOP SMS / WhatsApp Gateway Layanan Paspor RI.

DASAR HUKUM:

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 5. Permenkumham No. 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

- 1. Memiliki kompetensi dalam hal pengolahan data;
- 2. Memahami dasar penggunaan perangkat komputer.

KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
--------------	----------------------------

- Komputer;
 Laptop;
- Smartphone;
- Manakai latan
- 4. Koneksi Internet;

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDAFTARAN Disimpan sebagai Dokumen



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SISTEM WHATSAPP GATEWAY / SMS GATEWAY

			MUTU BAKU				
No	Kegiatan	Pejabatan Struktural	Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian	Pengguna Layanan / Masyarakat	Kelengkapan	Output	Keterangan
1	Pejabat struktural memberi arahan lisan / tertulis penggunaan Sistem SMS / WhatsApp Gateway untuk layanan informasi Paspor RI.	Mulai			PC / Laptop / Koneksi Jaringan / Koneksi Internet	Notadinas (tertulis) Arahan lisan	
2	Seksi TIK melakukan penyusunan, operasional dan pemeliharaan sistem layanan SMS & WhatsApp Gateway. Dilakukan secara internal / eksternal dengan berkoordinasi dengan pihak terkait	Persetujuan Penanganan Eksternal	Tidak Ya		PC / Laptop / Koneksi Jaringan / Koneksi Internet	Sistem SMS / WhatsApp Gateway	penyusunan dan atau pemeliharaan sistem dapat dilakukan secara internal / eksternal dengan persetujuan Pejabat Struktural dengan berkoordinasi nihak terkait
3	Monitoring Operasional Sistem Berjalan	Tidak	Tidak		PC / Laptop / Koneksi Jaringan / Koneksi Internet	Operasional Sistem berjalan	
4	Pengguna Layanan / Masyarakat mengirimkan pesan SMS / WhatsApp untuk mendapatkan informasi layanan keimigrasian			Kirim Pesan	Smartphone / PC / Laptop / Koneksi Jaringan / Koneksi Internet	Status Pengiriman Pesan Teks Pesan	
5	Sistem melakukan pengolahan pesan masuk, serta menyiapkan pesan balasan		Sistem Melakukan Pengolahan Pesan	Pesan Balasan / Informasi	Smartphone / PC / Laptop / Koneksi Jaringan / Koneksi Internet	Status Pengiriman Pesan Teks Pesan	
				Selesai			

	Nomor SOP	W.10.IMI.IMI.1-TI.02-13252		
	Tanggal Pembuatan	30 Oktober 2023		
	Tanggal Revisi			
	Tanggal Efektif	30 Oktober 2023		
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI / KANWIL DKI JAKARTA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO-HATTA	Disahkan Oleh	Nama SOP : SOP Digital Receptionist		
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSA			
 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Permenkumham No. 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi. 	Pegawai yang memiliki kemampuan komunikasi publik yang baik; Pegawai yang memiliki kemampuan menangani krisis; Pegawai yang memiliki kemampuan teknologi informasi.			
KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLEN	IGKAPAN:		
	1. Komputer/Laptop; 2. Smartphone; 3. Internet; 4. Akun User Aplikasi Telpon Pengaduan			
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PE	NDAFTARAN		
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka proses penyebaran informasi pada Kantor	Disimpan sebagai Dok	umen		

lmigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta tidak berjalan dengan baik.

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE DIGITAL VOIP RECEPTIONIST

NI-	Variatan	Pelaksana			Mutu Baku			W-1
No.	Kegiatan	Pemohon	Digital Receptionist	Operator	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pemohon menghubungi digital voip receptionist				Signal tersambung	10 detik	Pemohon terhubung	
2	Pemohon diterima oleh digital voip receptionist				Salam pembuka dari Digital Receptionist	20 detik	Pemohon diterima	
3	Pemohon memberikan respon terhadap extension yang diberikan <i>digital voip receptionist</i>				Pilihan extension	60 detik	Respon pemohon	
4	Digital voip receptionist memberikan informasi sesuai extension yang dipilih				Informasi	60 detik	Informasi tersampaikan	
5	Permintaan informasi dari pemohon sudah terpenuhi?		•		Respon pemohon	30 detik	Informasi terpenuhi/ Pilihan extensi operator	
6	Pemohon memilih extension operator	•	belum terpenuhi sudah		Respon pemohon	20 detik	Extension operator dipilih	
7	Pemohon menyampaikan kebutuhan informasi kepada operator				Informasi	180 detik	Informasi	
8	Operator dari bidang terkait menanggapi atau memberikan informasi yang dibutuhkan pemohon				Informasi	300 detik	Informasi, solusi	
9	Selesai	•			Informasi terpenuhi	0 detik	Informasi terpenuhi	